# PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**


**Oleh :**

**IIS MARYANA**
**NIM :2017.12.02.41.0478**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG**

**KRAKSAAN PROBOLINGGO**


**OKTOBER 2021**

# PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum


**Oleh :**

**IIS MARYANA**
**NIM :2017.12.02.41.0478**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG**
**KRAKSAAN PROBOLINGGO**


**OKTOBER 2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi atas nama :

Nama : Iis Maryana

NIMKO : 2017.12.01.41.0478

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul :Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Sidang Skripsi.

Pembimbing I

**Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I.** Kraksaan, 11 Oktober 2021

NIDN. 2112027202

Pembimbing II

**Imam Syafi'i, S.Pd.I., M.H.** Kraksaan, 11 Oktober 2021

NIDN. 2123049201

Mengetahui,

Ketua Program Study Perbandingan Madzhab

**Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.**

NIDN. 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

KRAKSAAN PROBOLINGGO

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada siding munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Oktober 2021

Probolinggo, 11 Oktober 2021

Mengesahkan

Rektor UNZAH

**Dr. Abd. Aziz, M.Ag**
NIDN. 2114018201

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Imam Syafi'i, S.Pd.I., M.H. (……..)
2. Sekretaris Sidang : Vita Firdausiyah, M.H. (……..)
3. Penguji Utama : Drs. H. Fathullah, M.HI. (…….……)

**MOTTO**

# لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَ لِكَ نَجْزِى الظَّلِمِيْنَ

**Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan diatas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang dzalim.**

# ( العاعرف : ٤١ )[1]

[1] Al-Qur'an, 7:41.

# ABSTRAK

Iis Maryana. *Pemikiran Muhammad syahrur Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif hukum Islam*. **Skripsi,** Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. pembimbing II Imam Syafi'i, S.Pd.I., M.H.

Kata kunci :Pemimpin perempuan, Muhammad Syahrur, Hukum Islam

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa kepemimpinan dalam Islam yang terpenting adalah nilai, etika dan prinsip-prinsipnya saja serta esensi seorang pemimpin bukan pada model kepemimpinannya. Ia juga tidak terlalu banyak memberikan syarat kepada calon pemimpin, asalkan seorang pemimpin adalah orang mempunyai keunggulan dan kelebihan daripada kebanyakan yang lain, berpengetahuan luas serta tidak keluar dari kasih dan sayang yakni tidak bersifat otoriter dan sewing-wenang.

Dalam Permasalahan Kepemimpinan perempuan ini adalah bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan dan bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research).* Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan sekunder. Penelitian yang dipakai adalah data deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu obyek penelitian tentang kepemimpinan perempuan berdasarkan fakta berupa data tentang Muhammad Syahrur dan pemikirannya tentang kepemimpinan perempuan sebagaimana adanya.

Dari hasil analisi memaparkan bahwa pendapat Muhammad Syahrur dalam bidang umum maupun dalam perspektif hukum Islam, dia memperbolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Menurutnya, yang paling penting dalam sebuah kepemimpinan adalah esensi dari pribadi pemimpin itu sendiri bukan terletak pada model kepemimpinannya.

Kesimpulannya menurut Muhammad Syahrur boleh saja seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Karena menurutnya syarat menjadi seorang pemimpin adalah ia yang mempunyai keunggulan dari kebanyakan orang lain, berpengatuan luas serta tidak bersifat otoriter tidak perduli itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkat menurut hukum Islam juga diperbolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin berangkat dari surat al-Hujarat ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling taqwa. jadi mereka sama dalam kesempatan untuk menjadi yang terbaik begitupun dalam hal kepemimpinan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan inayah, taufiq dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam" skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

Seiring dengan itu penulis menyadari akan adanya bantuan dan dukungan secara langsung ataupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abd. Aziz Wahab. M.ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
2. Bapak Imam Syafi'I, S.Pd.I., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

4. Bapak Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Imam Syafi'I, S.Pd.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo yang banyak memberikan ilmu dan bantuannya selama menjalani masa studi.
6. Bapak Ibu dengan pengorbanannya yang sangat besar tanpa kenal waktu yang terus mendukung semua aktivitas penulis selama penyusunan ini, serta do'a yang tiada henti ditujukan kepada penulis. yang selalu menjadi motivasi terimakasih atas dorongan baik moral maupun materi serta karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, perjuangan dan pengorbanan.
7. Bapak Nisir, S.Pd.I. dan Bapak Yusuf, S.Pd. dengan segala fasilitas dan dorongannya kepada penulis sehingga penulis selalu optimis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Uzumaki Naruto sebagai motivator yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis, sehingga penulis selalu termotivasi untuk terus semangat dan pantang menyerah menyelesaikan karya ilmiyah ini.
9. Para sahabat PMH angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi penyemangat selama ini. Semoga persahabatan kita terjalin untuk selamanya

Selanjutnya adalah suatu keniscayaan ketika seuah karya telah mencapai final maka nampaklah kekurangannya. Demikian halnya dengan skripsi ini pastilah sarat dengan kesalahan sehingga jauh dari kesempurnaan.

Akhirnya betapapun sederhana hasil karya ini, semoga Allah ‘azza wajalla selalu memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Kraksaan, 11 Oktober 2021
Yang menyatakan,

Iis Maryana
NIM: 2017.12.02.41.0478

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL……..…i

HALAMA JUDUL…...……ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING…….….iii

HALAMAN PENGESAHAN……..…iv

MOTTO…….…v

ABSTRAK……..….vi

KATA PENGANTAR……...….vii

DAFTAR ISI…….x

DAFTAR LAMPIRAN……...…xii

PEDOMAN TRANSLITERASI……..…..xiii

**BAB I : PENDAHULUAN…….….1**

A. Latar Belakang Masalah……1
B. Rumusan Masalah……10
C. Tujuan Kajian……..10
D. Manfaat Kajian……....10
E. Landasan Teori……....11
F. Metodologi Kajian……...13
G. Sistematika Pembahasan…….…17

**BAB II : KAJIAN TEORI……...18**

A. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam……...……..18
B. Ruang Lingkup Kepemimpinan…….…….…22
   1. Kepemimpinan Perempuan Secara Umum…….……..22
   2. Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga…….…35
   3. Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat……..….42
   4. Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintah……44
   5. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Indonesia……45

**BAB III : PEMBAHASAN…….47**

**A. Riwayat Hidup**…….…..…47
1. Karya-karya Muhammad Syahrur……...…48
2. Fase-fase Pemikiran……..…49
3. Metode Pemikiran……52
4. Konstruksi Teori Batas……...….60
5. Signifikansi Teori Batas……...…62

**B. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kepemimpinan Perempuan..67**

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN…….70**

A. Kepemimpinan Perempuan Menurut Muhammad Syahrur…….70
B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam…….…..…76

**BAB V : PENUTUP……...……78**

A. Kesimpulan…….…78
B. Saran……79

**DAFTAR PUSTAKA……80**

**LAMPIRAN LAMPIRAN……...….82**

**RIWAYAT HIDUP……93**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN……94**

## DAFTAR LAMPIRAN


| No | Nama Lampiran | Halaman |
|---|---|---|
| 1 | Lembar pengajuan judul skripsi | 82 |
| 2 | Kartu bimbibingan skripsi | 83 |
| 3 | Daftar refensi | 84 |
| | | |
| | | |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk menulis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonen arab, yang dalam sistem tulisan arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf , dalan transliterasi ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambing huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

| **ARAB** | | **Latin** | |
|---|---|---|---|
| **Kons** | **Nama** | **Kons.** | **Nama** |
| ا | Alif | | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | Sa | s\ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h} | Ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Zal | z\| | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | s} | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d} | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | t} | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z} | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Aposrof |
| ي | Ya | y | Ya |

2. Vokal rangkap atau *diftong*, bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :

    *a.* Vokal rangkap ا و dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *awliya’.*

    *b.* Vokal rangkap أي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *baynihima*

3. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf berikut :

*4.* Tanda fathah ( ◌́- ) dilambangkan dengan huruf : a, misal *al-baqarah*, ***zakat***

   a. Tanda kasrah ( ◌̣- ) dilambangkan dengan huruf : i, misalnya *Riqab*

   *b.* Tanda dammah ( ◌́- ) dilambangkan dengan huruf : u, misalnya *K**humus***.

5. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) diatasnya, misal *Ma'luf,* ihtisab dan i'tidad.

6. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya *sabilillah, 'iddah,* ***makkah***

7. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alim-lam*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung, misalnya *al-masakin*, *al-hajj*, *as-salam*

8. *Ta' marbut}ah* mati atau yang dibaca seperti *berharakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbut}ah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *shalat* atau *al-Mumtahanah.*

9. Tanda apostrof (ʻ) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya m*a'luf,* ***fuqoha'***.

Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misal *ibn sabil*.

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Apalagi berkenaan dengan kepemimpinan perempuan. Banyak para cendekiawan muslim yang mengemukakan pendapat mereka dengan didasari dengan dalil-dalil *Naqli* maupun *Aqli* untuk menguatkan pendapat mereka. Ada cendekiawan yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, salah satu cendekiawan muslim kontemporer yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin adalah Muhammad Syahrur dari Damaskus, Syria. Sehingga menarik perhatian penulis untuk mengkaji pemikirannya tentang kepemimpinan perempuan, Karena latar belakang pendidikannya adalah teknik sipil, akan tetapi dia berhasil membuat wacana baru tentang kepemimpinan perempuan yang berbeda dengan para cendekiawan muslim lainnya. Dengan didasarkan pada pemahaman At-Tanzil.[2]

Definisi *al-qiwama* (kepemimpinan) dalam pengertian yang umum terdapat dalam *at-Tanzil al-Hakim* pada surat *an-Nisa'*, didalamnya juga terdapat *qiwamah* bagi laki-laki dan bagi perempuan. Yaitu firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

[2] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 443.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Artinya : *"Laki-laki adalah pemimpin (qawwamun) bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki dan perempuan) atas sebagian (laki-laki dan perempuan) yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka wanita yang sholeh ialah yang ta'at dan memelihara hal-hal yang telah dipelihara oleh Allah Ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatikan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahilah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." (Qs. An-Nisa' 4:34)*[3]

Ayat tersebut diawali dengan definisi *al-qiwamah*. Jika dikatakan: *qama 'ala al-amri* berarti menjalankannya dengan sebaik mungkin *(ahsanahu).* Dalam ayat diatas kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita.[4] Sebagian orang berpendapat bahwa kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dasar laki-laki karena factor fisik, yakni bahwa kaum laki-laki secara alami adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Mereka memahami firmanNya: *bi ma faddala Allahu ba'duhum 'ala ba'din* dengan pengertian bahwa Allah telah melebihkan kaum laki-laki diatas kaum perempuan dengan ilmu, agama, akal dan kekuasaan. Pendapat demikian tidak berarti sedikitpun bagi kami. Kalau seandainya Allah menghendaki arti demikian, seharusnya Allah akan berfirman: *adh-dhukuru qawwamuna 'ala al-*

[3] Al-Qur'an, 4:34
[4] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia,2015), 449.

*inath*, akan tetapi kenyataannya Allah berfirman: *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i.*

Sebagaimana kita ketahui, kata *ar-rijal* adalah bentuk *jama'* dari kata *ar-rajul*, sementara kata *an-nisa'* adalah bentuk *jama'* dari kata *al-imra'ah*. Kami mengetahui bahwa seluruh *rajul* adalah jenis laki-laki *(dzakar)* dan seluruh *imra'ah* adalah jenis perempuan *(unsta),* tetapi tidak demikian sebaliknya. Sehingga seakan-akan Allah dalam ayat ini mengkaitkan *al-qiwamah* dengan kualitas-kualitas yang berbeda-beda, yang menjadi sempurna dengan kedewasaan umur, yakni ketika seorang *dzakar* menjadi *rajul* (orang dewasa) dan seorang *unsta* menjadi *imra'ah* (perempuan dewasa). Pada ayat tersebut terdapat kalimat *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i*. disini kata *qawwamun* berarti pelayan *(khaddam),* sehingga berarti kaum laki-laki adalah pelayan bagi kaum perempuan atau mereka ada untuk melayani kaum perempuan, akan tetapi firmanNya*: bi ma faddala Allahu ba'duhum 'ala ba'din* menggugurkan arti tersebut dan menjadi sifat *al-qiwamah* untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan sekaligus.[5]

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa kepemimpinan dalam Islam yang terpenting adalah nilai, etika dan prinsip-prinsipnya saja serta esensi seorang pemimpin, bukan pada model kepemimpinannya. Ia juga tidak terlalu banyak memberikan syarat kepada calon pemimpin, asalkan seorang pemimpin adalah orang mempunyai keunggulan dan kelebihan daripada kebanyakan yang lain,

[5]Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia,2015), 450.

berpengetahuan luas serta tidak keluar dari kasih dan sayang yakni tidak bersifat otoriter dan sewenag-wenang. Menurutnya:

"Pemerintahan yang sesuai dengan Tanzil Hakim adalah pemerintahan Madaniyyah yang peraturan-peraturannya diambil dari perjanjian-perjanjian sosial-kemanusiaan secara umum, dan dari perjanjian antara penguasa dengan rakyat yang memilih penguasa itu sendiri." [6]

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Asriaty sebagai berikut:

Muhammad Syahrur menengahkan argumentasi yang bersifat sosiologis. Kendati mayoritas *mufassir* dan *fuqaba'* menyatakan bahwa kepemimpinan (*qiwamah*) dalam ayat ini berkenaan dengan relasi suami-istri dalam rumah tangga (urusan domestik). Muhammad Syahrur berpandangan bahwa kepemimpinan yang di maksud dalam ayat ini tidak hanya sebatas relasi suami-istri dalam lingkungan keluarga, tetapi mencakup bidang kerja, dagang, produksi, pegajar, perawat, hukum, kedudukan yang tinggi seperti pemimpin Negara. Secara tegas ia membacakan beberapa hadist yang meyatakan kelebihan tersebut karena faktor alami yang dimiliki kaum laki-laki. Menurutya kelebihan laki-laki atas kaum wanita dalam ayat tersebut bukan didasarkan pada kelebihan alami atau faktor penciptaan, tetapi didasarkan pada kualitas manajemen, kebijakan dan tingkat kebudayaan serta kesadaran yang beda-beda diantara mausia. Seiring dengan perkembagan teknologi, kekuatan otot yang dimiliki laki-laki

[6] Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 391.

kepemimpinannya untuk berprofesi di sektor industri, dagang, pertanian, dan semisalnya sehingga wanita tak pantas lagi di halangi untuk itu.[7]

Menurut Muhammad Syahrur, hak untuk bisa terjun dalam aktivitas politik merupakan hak pertama yang di berikan Islam secara langsung kepada perempuan. Muhammad Syahrur berusaha membebaskan dalam tekanan sistem patriarkhis. Islam megawalinya dengan memberikan hak-hak untuk bisa terlibat dalm dunia perpolitikan tersebut. Perempuan memiliki hak dan kemampuan yang sama seperti laki-laki dalam berpolitik, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebagaimana dalam hal ibadah dan teologi, Allah SWT sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal sebagimana di ungkapkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32.

وَلَاتَتَمَنَّوْامَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

Artinya*:* *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu."*[8]

[7] Asriaty, "Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*," Marwah,* 4 ( November, 2014), 21.
[8] Al-Qur'an, 4:32.

Di dalam ajaran Islam, seorang pemimpin merupakan suatu keharusan dan sebuah tanggung jawab yang wajib dijalankan dengan baik dan tidak boleh di tawar lagi, sebagai mana Hadist Nabi Saw.

مَامِنْ عَبْدٍيَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةَ يَمُوْتُ وَهُوَغَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلاَّحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

رواه مسلم.

Artiya*: " Dimana seseorang hamba Allah yang diserahi memimpin rakyat oleh Allah kemudian orang itu mati, dalam berbuatan khianat terhadap rakyatnya, maka pasti Allah haramkan ia masuk syurga".*[9]

Dengan pentingnya seorang pemimpin, maka semua manusia berkesempatan untuk menjadi pemimpin, tanpa ada perbedaan, karna salah satu tema sekaligus pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan yang menimbulkan penilaian tinggi atau rendahnya seseorang ditinjau dari segi teologi, hanyalah nilai pengabdian dan keaqwaan. Dan dalam ajaran Islam seorang pemimpin merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi sebagaimana hadist Nabi Muhammad SWA :

إِذَاخَرَجَ ثَلَاثَةَ فِى سَفَرٍفَالْيُؤَمِّرُوْاأَحَدَهُمْ.رواه أبوداود.

Artinya : ”*Apabila ada tiga orang melakukan perjalan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantara mereka itu untuk menjadi pemimpin”.*

[9] Muhammad Said, *101 Hadist Tentang Budi Luhur,* ( Bandug: PT Al Maarif, 1986), 18.

Agama Islam, memposisikan wanita ditempat yang paling mulia dan bergengsi, posisi inilah yang berhak mereka peroleh sebagai manusia yang bermartabat. Posisi itu adalah *al-ummu wa rabbatul bait* (Ibu dan manager rumah tangga). Dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga, muslimah bertugas sebagai guru pertama dan yang paling utama dalam pembentukan karakter putra-putrinya, sehingga muslimah wajib menjaga iman dan kehormatan dirinya.

Islam memberikan hak-hak yang sama kepada wanita seperti halnya hak yang di berikan kepada laki-laki. Islampun menetapkan hukum-hukum yang memelihara hak-hak wanita, menjaga kemuliaan dan menjaga potensi atau kemampuannya.[10]

Dalam Islam, kaum wanita tetap memiliki peran sosial yang sama seperti laki-laki tanpa harus menggadaikan kehormatannya. Semisal mereka dapat, mereka dapat mewakili dirinya dan mewakilkan kepada orang lain dalam masalah *wakalah*, dia boleh mengembangkan hartanya dalam masalah perdagangan, industri, dan pertanian. Mereka juga boleh mengeluarkan fatwa, menyelesaikan konflik di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Hanya saja, keberadaan wanita di ranah publik oleh islam di sertai dengan berbagai macam aturan untuk menjaga kehormatannya, bukan untuk membatasi geraknya.

[10] Muhammad Jailani Abdillah, *Tangga Muslimah Menuju Predikat Salihah*, (Surabaya: SHolih, 2014), 3.

Kaum perempuan pada masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan dan bebas, tetapi tetap terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Qur'an, figur "ideal" seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang mempunyai kompetensi di bidang politik.[11]

Muhammad Syahrur juga turut mengambil contoh pemimpin perempuan yang telah disebutkan dalam Q.S An-naml ayat 32, yaitu sosok Ratu Saba' yang adil. Ia tidak pernah melakukan pengingkaran atas kepemimpinannnya terhadap kaumnya. Ratu Saba' mampu memimpin secara "demokratis" karena iya selalu mengutamakan musyawarah untuk bisa mendengarkan pendapat dari kaumnya dan tidak pernah mengikuti nafsu keegoisannnya selama ia memimpin kaumnya.[12]

Dalam kaitannya dengan persoaalan laki-laki dan perempuan prinsip dasar Islam tertuang dalam Al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang sama. Buktinya terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menyatakan hal demikian, misalnya dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍوَاُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًاوَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْااِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

Artinya: *"Hai manusia, kami telah meciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-*

[11] Asriaty, "Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*," Marwah,* 4 ( November, 2014), 22.
[12] Asriaty, "Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*," Marwah,* 4 ( November, 2014), 23.

> *suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa.”*[13]

Dalam ayat di atas jelas sekali bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan mereka sama dalam kesempatan untuk menjadi yang terbaik, ukuran kebaikan dan kemulyaan dalam Islam tidak di lihat dari jeis kelamin, ras, suku dan bangsa melaikan kemuliyaan itu di ukur dari seberapa taqwa kepada Allah. Kesempatan ini bisa di raih baik laki-laki ataupun perempuan. Dan hal ini juga berlaku dalam bayak hal.[14]

Dalam soal kepemimpinan Muhammad Syahrur menyatakan bahwa perempuan tidak hanya boleh mejadi pemimpin, melainkan ia memiliki potensi yang sama dengan kaum laki-laki. Dengan demikian, marginalisasi kaum perempuan sebagai akibat dari hegemoni patriarkhi yang menyerukan slogan bahwa perempuan itu lemah dan tak pantas menjadi pemimpin menjadi terpatahkan. Baginya perbedaan laki-laki dan perempuan hanya terletak pada fisik yang memang bersifat kodrati, tetapi dalam hal selainnya, lelaki dan perempuan adalah sama. Tak ada satu ayatpun yang menyatakan bahwa perempuan lebih rendah dan lemah dari laki-laki.

Begitu juga dengan kepemimpinan perempuan, menurutnya, allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi menyamakannya, dimana banyak ayat yang menyebutkan bergandengan antara kata *al-mu’minun*

[13] Al-Qur’an 48:13
[14] Edi Susanto, “ Kepemimpinan perempuan, Islam, Gender,” *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam*, ed, khomsatun1025@gmail.com. 4.

dan *al-mu'minat*, *al-muslimun* dan *al-muslimat*. Bahkan para ahli bahasa arab menyatakan bahwa "perintah tuhan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman selalu mengandung laki-laki dan perempuan, meskipun kebannyakan dalam bentuk *mudhakkar*." [15]

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian pembahasan ini maka penulis akan memaparkan rumusan masalah sebagai beriut:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam prespektif Hukum Islam?

## C. Tujuan Kajian

Dengan permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini penulis bermaksud untuk:

1. Menjelaskan pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan.
2. Menjelaskan kepemimpinan perempuan dalam prespektif Hukum Islam.

## D. Manfaat Kajian

Hasil dari pembahasan studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

[15]Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kotemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 443.

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan politik Islam, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Memberi wawasan dan pemahaman tentang kepemimpinan perempuan menurut Muhammad Syahrur dalam perspektif hukum Islam, serta dalam kepemimpinan perempuan tidak ada rasa bimbang atau menyalahi aturan Islam jika ternyata sesuai dengan semangat ajaran Islam.

## E. Landasan Teori

Berdasarkan definisi secara epistimologi baik dari kamus maupun ensiklopedia, maka definisi judul skripsi ini perlu dijelaskan secara operasional dengan harapan sebagai pijakan awal untuk memahami maksud kajian dan uraian lebih lanjut, dan juga dapat menghindari kesalahan pemahaman dalam memberi orientasi terhadap studi ini.

1. Pemikiran DR. Muhammad Syahrur. Secara etimologis, pemikiran memiliki arti cara atau hasil berpikir.[16] Atau juga bisa berarti proses atau cara yang dilakukan seseorang dalam menghadapi problem yang memerlukan pemecahan.

Muhammad Syahrur adalah seorang ahli teknik sipil dari Damaskus, Syria. Dan mendalami Al-Qur'an dengan pendekatan *linguistik-filosofis-humanistik.* Sedangkan metode yang dipakai adalah metode *historis ilmiah*, didalam studi kebahasaan. Metode ini berangkat dari kritik Syahrur terhadap

[16] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 753.

seluruh warisan pemikiran keislaman yang ada selama ini. Hasilnya adalah reinterpretasi menyeluruh dan fundamental atas Al-Qur'an.

2. Kepemimpinan Perempuan

a. Pengertian Pemimpin

kepemimpinan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "pimpin". Dengan mendapat awalan me menjadi "memimpin" maka berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Perkataan memimpin bermakna sebagai kegiatan, sedang yang melaksanakannya disebut pemimpin. Dengan demikian, pemimpin adalah orang yang memimpin atau mengepalai. Bertolak dari kata pemimpin berkembang pula perkataan kepemimpinan, berupa penambahan awalan ke dan akhiran an pada kata pemimpin. Perkataan kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk juga kegiatannya.[17]

Banyak definisi pemimpin yang dikemukakan oleh pakar menurut sudut pandang masing-masing. Kepemimpinan tampaknya lebih merupakan konsep yang didasarkan pada serangkaian wacana dan pengalaman. Arti kata ketua, pemimpin, kepala, presiden atau raja yang dapat ditemukan dalam beberapa bahasa hanyalah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara pemerintah dan anggota yang diperintah.

[17] Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadja Mada, 1993), 29.

## F. Metodologi Kajian

1. Pedekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research).* Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok:

a. Sumber data primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan dan karya Muhammad Syahrur mengenai teori batasnya.

b. Sumber data sekunder, meliputi karya atau tulisan mengenai pemikiran Muhammad Syahrur dan eksistensi perempuan khususya dalam kursi kepemimpinan dalam Al-Qur'an serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitia ini. Data-data yang di butuhkan untuk meyelesaikan penelitian ini diperoleh dengan jalan dokumentatif atas naskah-naskah yang terkait dengan objek penelitian ini. Setelah data-data tersebut terkumpul dan di klasifikasikan sesuai dengan sub pemahasan masing-masing.

2. Sumber Data

   a. Sumber data primer

   1) Pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan yang diambil dari karyanya yaitu: Nahw Usul Jadidah Li Al Fiqih Al Islami.

   2) Al-Qur'an Al-Karim

   3) Shahih Bukhari

   4) Shahih Muslim

   b. Sumber Data Sekunder

1) Karya-karya Muhammad Syahrur yang berupa terjemahan berbahasa Indonesia. Yaitu: Prinsip dan dasar Hermenneutika Al-Qur'an Kontemporer Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok
2) Karya-karya Muhammad Syahrur yang berasal dari jurnal-jurnal.
3) Tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh lainnya yang mengenai pemikiran Muhammad Syahrur mengenai kepemimpinan perempuan.
4) Buku-buku yang ada hubungan dan kaitannya dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik pengumpulan data
   a) Editing, yaitu memeriksa semua data yang diperoleh secara cermat dengan melihat aspek kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, relevansi persoalan dan keseragaman yang diklasifikasikan sesuai dengan kelompok-kelompok data.
   b) Organizing, yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkannya sesuai dengan kerangka karangan yang direncanakan sebelumnya.
4. Analisa Data

Penelitian yang dipakai adalah data deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau obyek penelitian tentang kepemimpinan perempuan berdasar fakta berupa data tentang Muhammad Syahrur dan pemikirannya tentang kepemimpinan perempuan sebagaimana adanya. Selanjutnya data tersebut di

analisa isinya untuk dikaitkan dengan hukum Islam tentang kepemimpinan perempuan.

Sedangkan dalam hukum Islam, untuk menyimpulkan ide hukum tentang kepemimpinan perempuan, maka jalan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : Penelusuran ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Secara sederhana penelusuran ayat dan hadis dapat digunakan kamus. Untuk ayat dapat menggunakan kitab فتح الرحمن لطالب آيات القران ,[18] Setelah kita mendapatkan seluruh ayat yang membicarakan kepemimpinan perempuan, langkah selanjutnya kita mengurutkan sesuai turunnya ayat-ayat tersebut. Yang *Makkiyah* didahulukan dari yang *Madaniyyah*, hal ini untuk menghindari kesalahan kita dalam memahami ayat yang umum dan yang khhusus dan ayat yang *Nasikh* dan *Mansukh*, karena pada dasarnya ayat yang satu dengan yang lain saling menjelaskan dalam masalah yang sama.

Penelusuran hadis secara sederhana dapat dilakukan dengan membuka kitab *Ulumul Hadist*, maka kita akan mendapatkan hadis Nabi yang kita cari dari berbagai kitab hadis, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan Musnad Ahmad. Dalam hal ini penulis mencari yang bertema kepemimpinan perempuan kemudian hadis tersebut dikutip sesuai dengan informasi dan dikelompokkan menurut ide teks yang ada dalam hadis-hadis tersebut (dalam hal ini kepemimpinan perempuan).

[18] Faidullah bin Musa, *Fath al-rahman Li Talib ayat al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007), 171.

Begitu juga sedapat mungkin hadis-hadis yang diduga Dhaif diteliti dan dijelaskan mengapa hadis itu lemah, tentunya dengan mengacu pada metodologi penelitian hadis, Begitu juga jika ditemukan hadis Mauquf hendaknya diletakkan di akhir, agar tidak tercampur dengan hadis Marfu'.[19]

Jika terjadi pertentangan antara ayat yang satu dengan yang lain, hendaknya pertama kali digabungkan, begitu juga dengan hadis shahih dengan hadis shahih yang lain. Akan tetapi jika yang bertentangan itu hadis shahih dengan hadis dhaif, maka digunakan Tarjih pada hadis yang shahih dan meninggalkan hadis yang dhaif.[20]

Sedangkan dalam mencari ide hukum (menganalisa ide hukum) dilakukan dengan cara: menganalisa sasaran hukumnya (kepada siapa firman Allah dan sabda Nabi diperuntukkan), menganalisa obyek hukum (apa yang dibicarakan dalam firman Allah dan sabda Nabi), menganalisa predikat hukum (bentuk tuntutan atau penegasan yang terdapat dalam firman Allah dan sabda Nabi yang menjelaskan obyek hukum), menganalisa keterangan waktu, tempat, hukuman, pahala, tujuan hukum, dan keterangan tambahan yang lain. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh ajaran Islam.

---

[19] Muhammad Ma'shum zein, *Ulumul Hadist dan Mutshalah Hadist*, (Yogyakarta: Departemen Agama, 2007), 212.

[20] Muhammad Ma'shum zein, *Ulumul Hadist dan Mutshalah Hadist*, (Yogyakarta: Departemen Agama, 2007), 154.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Bab ini memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini memaparkan tentang landasan teori, kepemiminan dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III: Bab ini berisi tentang pembahasan yang terdiri dari: Biografi dan Metode pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan.

Bab IV: Bab ini berisi tentang analisa terhadap pemikiran DR. Muhammad Syahrur ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab V: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam yang merujuk pada al-Quran menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah swt, artinya baik laki-laki atau perempuan yang paling bertakwalah yang paling mulia, jadi tidak dibedakan dari jenis kelaminnya, tetapi berdasarkan kualitas amal selam hidup di dunia. Hal ini merujuk pada ayat Alquran di dalam surat al-Hujurat:13.[21]

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍوَاُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًاوَقَبَآئِلَ

لِتَعَارَفُوْااِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ اَتْقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

Artinya: *"Hai manusia, kami telah meciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa."*[22]

Islam telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam pandangan Islam adalah mahluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tak ada perbedaan kedudukan antara

[21] Muhajir, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," *Al-Qadha*, 5 (Juli, 2018), 13.
[22] Al-Qur'an 48:13,

laki-laki dan perempuan, baik secara individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam hak dan kewajiban.[23]

Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 71.[24]

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُبَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ اُلَئِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

*Artinya :* "*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah : 71)*[25]

[23] Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Misykat*, 1 (Juni, 2016), 2.

[24] Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Misykat*, 1 (Juni, 2016), 4.

[25] Al-Qur'an 9:71,

Dalam ayat tersebut Allah Swt mempergunakan kata *"auliya*" (pemimpin), itu bukan hanya ditunjukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin karena menurut kitab tafsir Al-Marghi dan tafsir Al-Manar, kata *"auliyaí* mencakup *"wali"* dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang.[26]

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekan oleh sebagian masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Mahmud Syaltut mengemukakan "tabiat manusia antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah swt menganugerakan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada laki-laki dan perempuan dianugerahkan tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitasnya yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum,

[26] Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Misykat*, 1 (Juni, 2016), 5.

mununtut dan menjadi saksi, dan perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli, kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menjadi saksi.[27]

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi juga cukup beraneka ragam, bahkan perempuan terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Safiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, Lanan dan lain-lain. Tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Sabib-nya yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan merawat korban dan lain-lain.[28]

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan perempuan dalam Islam adalah sama dengan laki-laki yang membedakan diantara keduanya adalah kualitas ketakwaannya.

Namun ada sebuah Hadist Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulallah bersabda.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً.

Artinya :"*Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan".*[29]

[27] Muhajir, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," *Al-Qadha*, 5 (Juli , 2018), 13.
[28] Muhajir, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," *Al-Qadha*, 5 (Juli, 2018), 14.
[29] Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Misykat*, 1 (Juni, 2016), 6.

Namun tertera jelas dalam al-Qur'an mengatakan sebaliknya, al-Qur'an memaparkan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan yang besar, yaitu Ratu Bilqis, di Negeri Saba'. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat Saba' ayat 15.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِيْنٍ وَشِمَالٍ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ.

*Artinya : Sesungguhnya bagi kaum saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya, (negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. (QS. Saba' : 15)*[30]

Demikian Al-Qur'an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba' yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik.[31]

## B. Ruang Lingkup Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Perempuan Secara Umum

Didalam *qiwamah* (kepemimpinan) bidang umum adalah mencakup semua aspek termasuk dalam bidang hukum dan kedudukan-kedudukan tinggi, dan lembaga pemerintahan atau negara. Menurutnya, terdapat banyak

[30] Al-Qur'an 34:15.

[31] Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Misykat*, 1 (Juni, 2016), 14.

contoh yang bisa kita ketahui baik dari sejarah kuno kekaisaran Palmyra (Syria Kuno) dan Rusia, maupun dari sejarah modern Syria, Inggris, Turki, India, dan Pakistan.[32]

Dalam bidang umum yakni dalam dalam sebuah negara, dia tidak mempermasahkan bentuk sebuah negara. Menurutnya, yang paling penting dalam sebuah kepemimpinan dalam negara adalah esensi pribadi pemimpinan, dan system negaranya. Dimana kesemuanya menjamin adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berpartai politik atau tidak membatasi jumlah partai politik, dan adanya pergantian pemerintahan. Selama pemimpin melaksanakan hal-hal tersebut, maka tidak ada pembedaan antara laki-laki dan peremuan, sehingga jika seorang perempuan dapat melaksanakan hal tersebut, maka dia diperbolehkan menjadi pemimpin, begitu juga dengan seorang laki-laki. Karena jika penguasa mengabaikan aturan-aturan moral, maka media massa dan suara-suara kritis akan menegur dan menghujat pelakunya. Sehingga pemimpin atau penguasa akan berpikir seribu kali sebelum melakukan tindakan yang menyimpang dan menyeleweng. Untuk itu, dia tidak setuju dan menolak semua negara atau pemerintahan yang berbuat dan bertindak secara dictator, tirani, serta otoriter dalam menjalankan pemerintahan.[33]

[32] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 451.
[33] Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman Aturan-Aturan Pokok* , (Yogyakarta: IRCisoD, 2015), 394.

Sebuah fakta yang terkadang dapat ditemukan dalam pemerintahan yang sekuler adalah sifat keotoriteran, seperti yang terjadi dinegara Turki dan Republik Soviet terdahulu. Selain itu, hal ini juga dapat kita temukan dalam pemerintahan Islam yang mengangkat slogan: *"LailahaillaAllah Muhammadur Rasulullah"*, seperti Afganistan. Dengan demikian berarti bahwa kediktatoran adalah sebuah fakta yang sangat terbuka untuk dipraktekan oleh orang-orang sekuler dibawah slogan *sekulerisme* dan kemajuan, hal yang sama juga terbuka dipraktekan dibawah slogan hukum-hukum Allah dan Syari'at. Dari sini, maka tidak boleh membunuh manusia, menahan dan menyita kebebasan mereka dibawah slogan ilmu pengetahuan, kemajuan, dan kebangkitan, juga dibawah slogan murtad, zindiq, kafir, dan ateis.[34]

Musyawarah adalah merupakan jalan untuk menerapkan kebebasan komonitas manusia. Musyawarah dalam perspektif modern adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dialog dan kebebasan mengungkapkan pendapat, dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyebarkan informasi. *Syura* harus masuk dalam undang-undang, bukan hanya sebagai bagian dari hukum. Karena kebebasan dan demokrasi merupakan posisi alamiah bagi kehidupan manusia, bukan sebagai media atau tujuan. Kedua merupakan pengganti dari penelitian ilmiah dan eksprementasi laboratories

[34] Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman Aturan-Aturan Pokok*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2015), 395.

pada metode ilmu alam. Kebebasan dan ilmu adalah dua hal yang terkait dan tidak dapat dipisahkan.[35]

Kebebasan dan demokrasi adalah metode ilmiah modern dalam hubungan antara manusia. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka keniscayaan bagi kita untuk melakukan pembatasan dan syarat bagi struktur negara yang merupakan kebebasan dan demokrasi, juga memberikan batasan kapan syarat-syarat itu diterima dan kapan tidak diterima.[36]

Musyawarah adalah hal yang paling penting, untuk itu bentuk yang paling sesuai adalah dengan "multipartai" sebagai gambaran dari kebebasan berpendapat dan dialog dalam format metodologi ilmiah sistematis. Sesungguhnya kebebasan partai-partai polotik adalah dasr-dasar pola kehidupan Islam kontemporer. Partai dalam perspektif politik dalam terminologi kontemporer adalah ungkapan dari kesadaran kolektif dari aspek institusi kolektif, sistematis dan transparan yang mempunyai sikap tertentu atas urusan-urusan masyarakat kontemporer, baik politik, sosial dan ekonomi. Selain itu juga berarti partai mempunyai agenda-agenda kerja untuk mengembangkan negara, masyarakat, dan mengurai ketepatan-ketepatan dasar yang mengurusi pertentangan-pertentangan masyarakat internal dan hubugan

[35] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara* ( Yogyakarta: LKiS, 2003), 205.

[36] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara* ( Yogyakarta: LKiS, 2003), 206.

saling pengaruh-mempengaruhi secara timbal balik dengan masyarakat lain dalam skala nasional.[37]

Partai mempunyai satu konsep dalam menyelesaikan prolematika internal maupun eksternal, demikian juga dalam mengatur negara dan masyarakat dalam aspek pemikiran, kebebasan dan berpendapat, dan adaptasi manusia dengan agenda yang telah ditawarkan. Dari sini definisi partai memiliki makna primer dan makna sekunder. Artinya: partai adalah kerangka dasar materil untuk mengekpresikan pemikiran secara kolektif bagi komonitas manusia. Akan tetapi jika kita mengadopsi dan menerapkan pemahaman ini, maka dapat kita ketahui bahwa ini adalah pemahaman klasik. Karena perbedaan pendapat pada masa lalu diselesaikan dengan jalan kekerasan atau konfrontasi fisik. Dengan demikian, maka yang lebih kuat akan mengalahkan yang lemah, dan manusia dalam hal itu tidak mempunyai pilihan, walaupun memang ada bermacam partai, tetapi partai yang kuat dan besar akan menindas partai yang kecil dan lemah. Adapun sekarang ini sudah ada pemahaman yang lebih jelas bahwa partai adalah ekspresi dari pendapat kolektif, sedangkan partai yang lain adalah media (perangkat) megekpresikan pendapat dari kelompok tertentu yang mempunyai konsep yang berbeda. Sedangkan masyarakat adalah penilai, bukannya sebagai pedang.[38]

---

[37] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*, ( Yogyakarta: LKiS, 2003), 208.

[38] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*, ( Yogyakarta: LKiS, 2003), 311.

Dilain pihak, menurutnya bahwa dalam sisi teknis demokrasi yang perlu untuk dipegangi dan diamalkan sesuai dengan perkembangan adalah prinsip-prinsip: *pertama*, adanya prinsip kebebasan berpendapat, beropini, beroposisi, dan kebebasan pers. *Kedua*, prinsip meninjau ulang terhadap kekebalan hukum. *Ketiga*, prinsip pergangtian kekuasaan dan pemilihan periodik. *Keempat*, prinsip pembagian kekuasaan dan penentuan kekuasaan masing-masing. *Kelima*, menghindari pemilihan berdasarkan kelompok, suku, dan agama dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya.[39]

Prinsip-prinsip diatas tidak akan ada kecuali dalam pemerintahan sipil yang didasarkan atas prinsip kewarganegaraan melampaui faham *sectarian* dan kelompok. Pemerintahan sipil adalah pemerintaham yang mampu menampung semua semua warga negaranya dengan seluruh kebudayaan mereka, yang tercermin dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Meurutnya, bahwa semua yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah adalah merupakan monuver politik yang dilakukan para sahabat untuk sampai pada hukum dan administrasi yang dapat menampung orang-orang Muslim, Nasrani, dan Yahudi, maupun yang lainnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa dengan wafatnya Rasul, sama sekali tidak terjadi kevakuman agama (Islam), karena pada saat Rasul wafat Islam telah sempurna.[40]

[39] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 310.
[40] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 310.

Selanjutnya didalam *wiqamah* (kepemimpinan) dalam bidang umum, harus memenuhi atau mensyaratkan dua aspek, yaitu aspek kelebihan dan aspek kekayaan atau harta benda. Aspek pertama, dalam *al-qiwamah* (kepemimpinan), adalah aspek kelebihan, dalam hal ini tidak memperdulikan apakah yang mempunyai kelebihan itu laki-laki atau perempuan. Walaupun dalam surat an-Nisa' ayat 34 diatas terdapat kalimat الرجال قوامون على النساء akan tetapi makna kata *ar-rijal* dalam bahasa adalah bentuk jama' dari *imra'ah*. Setiap kata rajul adalah jenis kelamin laki-laki (*zakar*) dan setiap kata *imra'ah* adalah jenis kelamin perempuan (*unsa*), tetapi tidak demikian sebaliknya, sehingga seakan-akan Allahmengaitkan *qiwamah* dengan kualitas-kuliatas yang berbeda-beda, yang menjadi sempurna dengan kedewasaan umur, yaitu Ketika seorang *zakar* menjadi *rajul* (laki-laki dewasa) dan seorang *unsa* menjadi *imra'ah* (perempuan dewasa). Oleh karea itu kepemimpinan tidak hanya bagi kaum laki-laki saja. Oleh sebab itu, kalimat tersebut tidak berupa redaksi .الدكور قوامون على الإناث Selanjutnya kata بعضهم artinya mencakup laki-laki dan peremuan sekaligus. Sehingga arti kalimat tersebut adalah *"karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki dan perempuan diatas sebagian laki-laki dan perempuan yang lainnya".* Karena jika tidak demikian, maka seharusnya kata selanjutnya adalah على بعضهن yang menunjuk sebagian kaum perempuan bukan seluruhnya[41]. Sebagaimana firman Allah :

[41] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 449.

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

Artinya: *"Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih tiggi keutamaannya."*[42]

Kandungan ayat diatas telah menggugurkan sifat kelebihan alami (faktor penciptaan manusia) dan menetapkan secara tegas kelebihan manusia berdasarkan kelebihan manajemen, kebijaksanaan dan tingkat kebudayaan serta kesadaran yang berbeda-beda diantara manusia, sehingga sebagian kaum laki-laki terdapat orang yang memiliki kelebihan diatas sebagian kaum perempuan. Begitu juga sebaliknya, diantara kaum perempuan terdapat orang yang memiliki kelebihan diatas sebagian kaum laki-laki.[43]

Aspek kedua dalam *al-qiwamah*, adalah: aspek harta benda, modal, dan kekayaan *(wa bima anfaqumin amwalihin).* Menurunya, seorang pemilik harta benda pasti memiliki kepemimpinan tanpa harus melihat kecakapan dan ketinggian kesadaran serta kebudayaan, sehingga seorang pemilik pabrik yang berpendidikan rendah misalnya, dapat menunjuk seorang direktur yang berpendidikn tinggi untuk menjalankan pabriknya atau perusahaannya. Dimana direktur akan tunduk terhadap semua kebijakan pemilik panrik, karena ia yang mempunyai kekuasaan untuk penyaluran harta (*qiwamah al-infaq*). Kekuasaan

[42] Al-Qur'an, 17 : 21
[43] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 449.

atau kepemimpinan dalam bidang ekonomi ini tampak jelas pada individu, keluarga, negara-negara maju, dan tidak terkait dengan tingkat kebudayaan dan kecakapan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Muhammad Syahrur bahwa *al-Qiwamah* tidak hanya terbatas antara suami istri dalam rumah tangga, sebagaiman para *mufassir* dan *fuqaha*. Akan tetapi tersebar juga dalam bidang pekerjaan, Pendidikan dan profesi.[44]

Selain kedua aspek tersebut, menurutnya bahwa semakin tinggi jabatan seseorang dalam pemerintahan, maka semakin tinggi dan bertambah pula tanggung jawab moral yang harus dipikulnya. Adapun ulama' yang berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah disebabkan oleh factor alami yang dimiliki kaum laki-laki, sepeti diantaranya adalah Imam As-Suyuti yang menisbahkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal:

وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَلِي أَمْرَ فَارِسَ قَالُوا امْرَأَةٌ قَالَ مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِي أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: *Abu Bakrah berkata, Rasulullah betanya, "siapa yang menguasai kerajaan Persia?"* Mereka menjawab, *seorang peremuan*. Rasulullah bersabda, *"Tidak bahagia suatu kaum (bangsa) jika pemerintahannya dikuasai perempuan*."[45]

[44] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 450.

[45] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam ahmad Jilid VI* (Jakarta: Pustaka azzam, 2009), 63.

Juga hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu: النساء ناقصات عقل ودين (seorang perempuan kurang dalam agam dan akal). Dan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 310 yang artinya:

*"Persaksian seorang perempuan adalah separuh pesaksian, dan inilah yang dimaksud kurang akal; dan karena mereka haid sehingga mereka dilarang melaksanakan shalat, dan inilah yang dimaksud kurang dalam agama."* Serta hadist Nabi yang lain, yaitu: *"Bahwa yang menggugurkan shalat adalah perempuan, khimar, dan anjing "*. Akan tetapi, keseluruhan hadist tersebut bagi Muhammad Syahrur tidaklah berarti sama sekali, terutama menurutnya banyak ulama' yang mengingkari keberadaan dan telah membuktikan ketidakbenarannya dalam kitab-kitab karya mereka.[46]

Berkenaan dengan hadist dan sunnah Nabi Muhammad SAW., Muhammad Syahrur memiliki beberapa pendapat tentangnya yaitu: Pertama, kurang meyakininya secara penuh kecuali kepada hadist-hadist yang berkenaan dengan ibadah, akhlak dan *hudud*, karena menurutnya bahwa peristiwa abad ke-7 Hijriah di Jazirah Arab adalah merupakan hasil dari interaksi manusia terhadap *al-Kitab* pada saat itu dan ditempat itu. Hasil interaksi tersebut merupakan alternatif pertama dalam memahami Islam, dan bukan satu-satunya pemahaman dan tidak final. Dalam konteks ini seluruh hasil interaksi diatas dikategorikan sebagai *at-Turas*, kecuali problematika yang terkait dengan ibadah, akhlak dan *hudud* yang diidetikkan dengan *al-*

[46] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 450.

*Sirat al-Mustaqim* karena hal ini bukan hasil dari interaksi zaman, walaupun dianggap sebagai fenomena zaman. Sedangkan dalam pakaian, minuman, pilar-pilar hukum dan cara hidup merupakan bentuk interaksi yang lahir sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan interaksi pertama adalah suritauladan terbaik bagi kita, sehingga dalam hal kepemimpinan perempuan, dia menganggap hadist yang melarang perempuan menjadi pemimpin tidak relevan, karena konteks zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW Ketika masih hidup.[47]

Berkenaan dengan hadist dan sunnah Nabi Muhammad SAW Muhammad Syahrur memiliki beberapa pendapat tentangnya yaitu: Pertama, kurang meyakininya secara penuh kecuali kepada hadist-hadist yang berkenaan dengan ibadah, akhlak dan *hudud*, karena menurutnya bahwa peristiwa abad ke-7 Hijriah di Jazirah Arab adalah merupakan hasil dari interaksi manusia terhadap *al-Kitab* pada saat itu dan ditempat itu. Hasil interaksi tersebut merupakan alternatif pertama dalam memahami Islam, dan bukan satu-satunya pemahaman dan tidak final. Dalam konteks ini seluruh hasil interaksi diatas dikategorikan sebagai *at-Turas*, kecuali problematika yang terkait dengan ibadah, akhlak dan *hudud* yang diidetikkan dengan *al-Sirat al-Mustaqim* karena hal ini bukan hasil dari interaksi zaman, walaupun dianggap sebagai fenomena zaman. Sedangkan dalam pakaian, minuman,

[47] Muhammad Syahrur, *Hermeneutika Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakata: eLSAQ, 2004), 47.

pilar-pilar hukum dan cara hidup merupakan bentuk interaksi yang lahir sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan interaksi pertama adalah suritauladan terbaik bagi kita, sehingga dalam hal kepemimpinan perempuan, dia menganggap hadist yang melarang perempuan menjadi pemimpin tidak relevan, karena konteks zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW,. Ketika masih hidup.[48]

Ketiga, sesungguhnya sebagian besar ayat-ayat hukum seandainya tidak dibilang semuanya turun pada saat Rasulullah di Madinah, Dimana beliau berada disana selama kurang lebih sepuluh tahun, apakah dalam kurun waktu tersebut mampu merealisasikan seluruh kemungkinan (penerapan) ayat-ayat hukum pada realita kehidupan? Dari sini penting untuk diketahui bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang datang dimuka bumi hingga hari kiamat. Maka penerapan ayat-ayat hukum pada alam realitas adalah bersifat *aplikatif* dan *relative-historis*. Dari sini, maka gugurlah *qiyas* (dalam pengertian yang selama ini berkembang), dan ijtihat terhadap ayat-ayat hukum tetap berlaku dan terbuka, dengan prinsip bahwa akal pikiran dan kesesuaian ijtihat dengan realitas objektif, *qiyas* bermakna *mengemukakan dalil-dalil dan*

[48] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 451.

*bukti-bukti atas kesesuaian itjihat dengan hal-hal yang di Nash-kan oleh al-Qur'an dengan kenyataan hidup secara obyektif.*[49]

Keempat, sesungguhnya kualitas (adil) dan consensus sahabat Nabi adalah suatu yang mengistimewakan mereka, juga masyarakat dan keluarga. Adapun consensus (*ijma'*) menurutnya adalah kesepakatan orang-orang yang semasa yang masih hidup dimajlis-majlis permusyawaratan rakyat dan parlemen-parlemen.[50]

Menurutnya, bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang pantas diberi kepercayaan untuk memimpin yaitu: seorang perempuan yang mempunyai kelebihan dan keutamaan dari yang lainnya, mempunyai harta kekayaan (modal), berpendidikan, serta mempunyai intelektualitas dan kecerdasan. Dalam pandangan Muhammad Syahrur, ada dua kisah dalam al-Qur'an yang menarik untuk diteliti berkenaan dengan laki-laki dan perempuan, yaitu :

فَلَمَّاوَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَاأُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاوَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

Artinya: *"Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya sebagai seorang anak perempuan (unsa) dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki itu (dzakar) tidaklah seperti*

[49] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 452.

[50] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 453.

> *anak perempuan (unsa). Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam.''*[51]

Menurutnya bahwa para *mufassir* yang menganggap bahwa laki-laki lebih utama dari pada perempuan adalah kurang tepat. Karena ayat diatas sangatlah jelas, sebagaimana dalam bahasa Arab perihal penyerupaan, sesuatu yang diserupai lebih utama dari pada yang diserupakan.[52]

Adapun kata *nusyuz* dalam surat *an-Nisa*' 4:34 diatas, menurutnya bukan bermakna seorang isteri yang tidak patuh atau bahkan mendurhakai suaminya. Karena menurutnya ayat tersebut tidak berkenaan dengan masalah tersebut, dengan demikian kata tersebut adalah bermakna keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih saying, yakni bertindak otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat. Sedangkan lawan katanya adalah *qunut* yang berarti kerendah hatian, kesabaran, dan berlapang dada, Sehingga dalam wilayah atau bidang umum, seorang perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin, asalkan mempunyai karakteristik seperti yang ada diatas.

2. Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga

Bahwa kebaikan sebuah keluarga dan masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan dipegang oleh orang yang mempunyai kelebihan, baik itu laki-laki atau perempuan. Sebagaimana ayat 34 dari surat an-Nisa' diatas, tatkala ayat tersebut mengawali kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan.

---

[51] Al-Qur'an, 3 : 36

[52] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 452.

Kemudian beralih tentang adanya kesamaan antara kaum laki-laki dan perempuan, setelah itu tentang kelebihan yang telh dianugrahkan Allah kepada sebagian orang laki-laki dan perempuan atas sebagian yang lainnya, kemudian ia mengakhirinya tentang kepemimpinan kaum perempuan atas kaum laki-laki (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ) dalam hal ini berarti kaum perempuan yang pantas untuk memimpin, karena kepemimpinan merupakan tema pokok dalam ayat ini Akan tetapi disisi lain yang menjadikan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dan mempertahankannya, disamping memang laki-laki lebih mampu dalam hal itu. Selain itu juga karena dia dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak (primer) pada makanan, minuman, dan tempat tinggal.[53]

Selanjutnya yang perlu kita pahami tentang kepemimpinan perempuan dalam rumah adalah dengan memahami perbedaan kata *asy-Syiqaq* dan *al-Firaq*. Kata *asy-Syiqaq* terdapat dalam surat *an-Nisa'* 4:35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (syiqaq baynihima) maka kirimlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika keduanya bernaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri*

[53] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015), 451.

> *itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui."*[54]

Ayat diatas turun setelah ayat kepemimpinan perempuan. Maka *asy-Syiqaq* muncul dalam keadaan *nusyuz*-nya perempuan yang bertindak sewenang-wenang dan otoriter dengan hak kepemimpinan yang diembannya. Ayat diatas juga memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus dilakukan.[55]

Adapun Langkah-langkah yang harus diambil jika seorang pemimpin keluar dari sifat-sifat kepemimpinan adalah dengan cara memberi nasehat dengan perkataan yang baik dan mulia. Jika tidak bisa, maka dengan cara pisah ranjang (khusus bagi isteri). Jika hal itu tidak berguna sama sekali, maka dengan cara ketiga yaitu "*idribuhunna*", artinya memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kekuasaannya sendiri. Langkah-langkah tersebut logis dan normal dengan adanya kepemimpinan ditangan perempuan, akan tetapi kesemuanya tidak bermakna sedikitpun, jika seandainya kepemimpinan baik fisik, intelektual, agama, dan kekuasaan hanya milik laki-laki.[56]

Namun terkadang Langkah-langkah tersebut diatas tidak bermanfaat. Untuk itu ayat selanjutnya menasehatkan agar ditempuh jalan *tahkim* untuk menyelesaikan percekcokan yang dikhawatirkan akan menyebabkan penceraian sebagaimana firman Allah :

---

[54] Al-Qur'an, 4 : 35
[55] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015), 450.
[56] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015), 453.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَانُشُوزًاأَوْإِعْرَاضًافَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاأَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلْحًاوَالصُّلْحُ خَيْرٌوَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُواوَتَتَّقُوافَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: *"Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz dan sikap tak acuh dari pelindungnya, maka tidak mengapa bagi keduanyamengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabi'atnya adalah cenderung bersikap membenarkan diri sendiri dan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*[57]

Ayat tersebut berkenaan dengan nusyuz dan perbedaan Ketika hak kepemimpinan berada ditangan perempuan, serta jika seorang laki-laki berbuat hal yang sama, maka ayat tersebut juga memberikan penjelasan serta menetapkan cara penyelesaiannya.[58]

a. Perempuan sebagai istri pendamping suami

Dalam kehidupan rumah tangga, posisi perempuan sebagai istri pendamping suami terkadang disalah tafsirkan. *Image* yang sering ditimbulkan tersebut antara lain bahwa perempuan adalah penggoda, perempuan adalah makhluk penghibur baik untuk anak-anak maupun suami atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa baik mereka. Berangkat dari *image*

[57] Al-Qur'an, 4 : 128
[58] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015), 453.

negative ini maka sebagian orang menganggab bahwa istri hanyalah sekedar alat pemuas nafsu birahi atau sebagai bumbu masak, bahkan dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Ungkapan-ungkapan ini muncul karena sering kali perempuan diletakkan dibawah dominasi dan kekuasaan pria atau suami, perempuan hanya sebagai obyak, sementara pria atau suami sebagai subjeknya. [59]

Anggapan bahwa perempuan hanya sebagai sarana pelanjut keturunan dan hanya tercipta untuk pria sangat bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai ajaran islam dalam firman Allah :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kedepannya, dan Dian menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanpa-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* [60]

Secara publik menyisir bahwa posisi perempuan dalam rumah tangga sangat mulia dengan dijadikannya ia sebagai tumpuan kasih dan sayang, yang kelak melahirkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah.* Islam telah mengangkat kedudukan seorang perempuan sebagai istri dan menjadikan

[59] Fatmawati, "kepemimpinan perempuan perspektif hadist", *Jurnal Al-Maiyyah*, 8 (Juli-Desember 2015), 276.
[60] Al-Qur'an, 30:21,

pelaksaan hak-hak berkeluarga sebagai jihad dijalan Allah. Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak istri yang tidak sekedar hitam diatas putih, tetapi harus dilaksanakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam dunia Islam timbul gerakan menuntut hak, bukan karena hak tidak diberikan oleh Islam, melainkan hak itu ditahan oleh pria yang selalu ingin berkuasa, Islam tidak sampai menyuruh istri untuk tunduk kepada suami sebagaimana wajibnya ia tunduk kepada Tuhan.[61]

Sebaliknya dengan adanya hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, maka sebagai timbal balik Islam memberikan hak bagi suami untuk dita'ati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini berarti bahwa dalam penyelesaian urusan rumah tangga diperlukan adanya kerja sama antara suami dengan istri. Agama Islam dengan membawa pesan moral kemanusiaan yang tidak ada bandingannya dengan agama manapun. Islam mengajarkan bahwa pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah. Yang membedakan keduanya halanyalah kadar ketakwaannya[62] sebagaimana firman Alah dalam al-Qur'an :

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍوَاُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًاوَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْااِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

[61] Fatmawati, "kepemimpinan perempuan perspektif hadist", *Jurnal Al-Maiyyah,* 8 (Juli-Desember 2015), 277.

[62] Fatmawati, "kepemimpinan perempuan perspektif hadist", *Jurnal Al-Maiyyah,* 8 (Juli-Desember 2015), 278.

Artinya: *"Hai manusia, kami telah meciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa."*[63]

b. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga

Kebanyakan orang percaya bahwa perempuan sudah sewajarnya hidup dilingkungan rumah tangga. Karena itu, ia disebut "Ibu Rumah Tangga" sebagai suatu penghormatan. Menjadi ibu rumah tangga dianggap sebagai kodrat perempuan, bahkan merupakan suatu kewajiban yang sudah berlagsung ribuan tahun. Agama Islam memposisikan wanita ditempat yang mulia dan bergengsi, posisi inilah yang berhak mereka peroleh sebagai manusia yang bermartabat. Posisi itu adalah *al-ummu wa rabbatul bait* (Ibu dan manager rumah tangga).[64]

Sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa usia balita. Dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap jiwa dan mental anak. Dalam hal ini Islam memberikan petunjuk bahwa perempuanlah yang paling cocok untuk memainkan peran sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya. Perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pria. Perempuan sebagai ibu memiliki sifat

[63] Al-Qur'an 48:13

[64] Muhammad Jailan Abdillah, *Tangga Muslimah Menuju Predikat Sholihah* ( Surabaya, SHolih, 2014), 2.

kasih sayang, ulet dan telaten dalam mendidik anak. Mengasuh dan merawat anak merupakan pekerjaan mulia yang umumnya menjadi tanggung jawab penuh seorang istri, seakan telah menjadi kodrat yang harus diembannya. Hal ini disebabkan karena secara umum, masyarakat telah menerapkan atau menentukan bahwa mengasuh dan merawat anak lebih tepat dilakukan oleh kaum perempuan.[65]

Dalam Islam, kaum wanita tetap memiliki peran sosial yang sama seperti laki-laki tanpa harus menggadaikan kehormatannya. Semisal mereka dapat mewakili dirinya dan mewakilkan pada orang lain dalam masalah *wakalah*, dia boleh mengembangkan hartanya dalam masalah perdagangan, industry, dan pertanian. Mereka juga boleh mengeluarkan fatwa, menyelesaikan konflik ditengah masyarakat dan lain sebaginya. Hanya saja, keberadaan wanita diranah publik oleh islam disertai oleh berbagai macam aturan untuk menjaga kehormatannya, bukan untuk membatasi geraknya.[66]

Karena karakter Islam yang memuliakan martabat wanita itulah dalam peradaban Islam lahir tokoh-tokoh perempuan hebat seperti Asma binti Abu Bakar, Nusaibah binti Ka'ab, dan lain-lain. [67]

3. Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat

---

[65] Fatmawati, "kepemimpinan perempuan perspektif hadist", *Jurnal Al-Maiyyah*, 8 (Juli-Desember 2015), 278.

[66] Muhammad Jailan Abdillah, *Tangga Muslimah Menuju Predikat Sholihah* ( Surabaya, SHolih, 2014), 5.

[67] Muhammad Jailan Abdillah, *Tangga Muslimah Menuju Predikat Sholihah* ( Surabaya, SHolih , 2014), 6.

Dalam memahami isu kodrat perempuan sering terjadi kerancauan, bahkan seakan merupakan polemik berkepanjangan, baik dari kalangan kaum pria maupun perempuan sendiri, kaum intelektual apalagi kaum awam. Kodrat perempuan dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan didalam keluarga maupum masyarakat. Sementara kodrat itu sendiri sudah dianggap sebagai pemberian yang Maha Pencipta. Pemahaman yang seperti ini perlu dipertanyakan, apakah hal itu memang sudah menjadi kreasi Tuhan atau hanya rekayasa masyarakat khususnya kaum pria ? atau pertanyaan lain yang mungkin akan muncul.[68]

Akibat dari opini yang dibangun terhadap makna "kodrat perempuan", misalnya asal kejadian atau penciptaannya, akal atau kemampuan dan agamanya yang kurang, menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan bahkan sangat lemah. Melalui lembaran sejarah dapat disaksikan betapa fatwa hakim Agama Mekah berpengaruh dalam membangun opini masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Ketika empat orang *sultanah* yang pernah memerintah secara berkesinambungan, harus berakhir dan terputus karena fatwa hakim yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin Negara alas an telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Demikian pula jika melirik sejarah pergerakan nasional di Indonesia, partisipasi kaum perempuan secara kuantitatif dan kualitatif sangat kurang disbanding kaum pria. Salah

[68] Fatmawati, "kepemimpinan perempuan perspektif hadist", *Jurnal Al-Maiyyah*, 8 (Juli-Desember 2015), 279.

satu sebabnya adalah adanya hambatan keagamaan. Sudah terlanjur dipersepsikan bahwa perjuangan fisik dan tugas-tugas politik adalah tugas kaum pria, sementara kaum perempuan hanya mengurus rumah tangga. Padahal keterlibatan kaum perempuan didunia 44ublic dimasa Nabi Muhammad SAW demikian besar.[69]

4. Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintah

Fenomena kepemimpinan perempuan dalam berbagai sektor publik bukan saja menjadi wacana penyetaraan saja, namun prakteknya sudah begitu massif dapat diamati. Sebut saja missal Mentri, Anggota DPR/DPRD, Bupati/ Walikota, Kepala SKPD, Kepala Desa dan lain-lain. Ini menunjukkan adanya perubahan paradigma terkait peran dan posisi perempuan disektor publik. Disisi lain, apa yang dilakukan ataupun dijabat oleh perempuan sering kali lekat dengan efek psikologis yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian yang menghubungkan gender dengan gaya kepemimpinan umunya mengarah ke gaya kepemimpinan tertentu yang terlihat khas perempuan. Dalam analisa Situmorang (2011) dengan melihat sejumlah indikator tertentu merumuskan bahwa secara umum ada dua gaya kepemimpinan sebagai berikut :[70]

a. Perempuan cenderung lebih memiliki perilaku yang demokratis dan partisipatif, seperti hormat kepada orang lain, perhatian pada orang lain,

[69] Fatmawati, "kepemimpinan perempuan perspektif hadist", *Jurnal Al-Maiyyah*, 8 (Juli-Desember, 2015), 280.

[70] Andy Arya Maulana Wijaya, " Key Succes Fa Factor Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah", *Studi Kepemerintahan*, 1 (September, 2016), 54.

gaya seperti ini mengacu pada kepemimpinan interaktif, gayaseperti ini memiliki unsur-unsur kepemimpinan yang transformasional yakni yang inspirasional.

b. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih mengarah pada perilaku yang directive dan assertive. Dan menggunakan otoritas yang biasanya ia miliki untuk melakukan control dan komando.[71]

Bass, Avalio dan Atwater menemukan bahwa laki-laki umumnya lebih menampilkan kepemimpinan transaksional dibandingkan perempuan. Sebaliknya perempuan lebih memperlihatkan kepemimpinan transformasional dibandingkan laki-laki. Betapapun indikasi psikologis menjadi dominan terbesar dalam mempengaruhi gaya kepemimpinan perempuan, namun karakteristik pekerjaan maupun tingkat jabatan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan perempuan. [72]

**5.** Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Indonesia

Ayat (1) pasal 27 UUD 1945 memperjelas pengakuan asas persamaan bagi semua warga negara tanpa terkecuali, prinsip kesetaraan menghapuskan diskriminasi sehingga setiap warga negara tanpa memandang agama, kebangsaan, jenis kelamin, status, dan golongan memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Moempoeni Martojo benar karena

[71] Andy Arya Maulana Wijaya, "Key Succes Fa Factor Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah", *Studi Kepemerintahan*, 1 (September, 2016), 53.

[72] Andy Arya Maulana Wijaya, " Key Succes Fa Factor Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah", *Studi Kepemerintahan*, 1 (September, 2016), 54.

kemapun sebuah negara berada, warganya selalu laki-laki dan perempuan. Pengakuan kesetaraan kewarganegaraan berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pengakuan asas persamaan didepan hukum dan pemerintahan dalam konstitusi membuktikan bahwa negara Indonesia sendiri memahami pentingnya perlindungan hak asasi menausia sebelum negara didirikan. Dari perspektif hukum ditingkat internasional maupun nasioanl, perangkat hukum dan perundang-undangan Indonesia mengakui asas kesetaraan perempuan dan laki-laki. Namun ditingkat pemerintahan terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang berkembang dikalangan masyarakat adat. Dalam masyarakat dengan adat budaya patriarkhi lak-laki memiliki kekuatan lebih, yang secara otomatis mengurangi peran dan kehadiran perempuan. Laki-laki dan perempuan yang menganut prinsip kesetaraan disegala bidang memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, jika terjadi diskriminasi terhadap perempuan itu merupakan pelanggaran hak asasi perempuan.[73]

[73] Dedi Epriadi Zuhdi Arman, " Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Tinjau dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Indonesia," *Al-Muaddid Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 2 (2020), 219

# BAB III

# PEMBAHASAN

## A. Riwayat Hidup

Nama Lengkap Muhammad Syahrur adalah Muhammad Syahrur Ibn Deyb. Lahir dikota Damaskus, Syiria, pada tanggal 11 April 1938. Ayahnya bernama Daib dan Ibunya bernama Siddiqah binti Shaleh Filyun. Istri Muhammad Syahrur bernama Azizah dari pernikahannya Muhammad Syahrur dikaruniai lima anak.[74]

Pendidikan Muhammad Syahru diawali dengan sekolah di *Ibtidaiyyah*, *I'dadiyyah*, dan *Sanawiyyah*, dikota Damaskus sendiri. Ia mendapat ijazah *Sanawiyyah* dari sekolah *Abdurrahman al-kawakkib* pada tahun 1957-1958, kemudian pada tahun 1957-1964 dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus Muhammad Syahrur hijrah ke Uni Soviet untuk melanjutkan studi Teknik Sipil di Saratow, dekat Moskow, pada tahun 1964 berhasil selesai menyelesaikan program diploma Teknik Sipil. Begitu juga dengan S1-nya juga diselesaikan di Moskow. Pada tahun 1965 Muhammad Syahrur Kembali ke Syiria dan mengajar di Universitas Damaskus. Tahun 1968 ia dikirim kembali untuk belajar diluar negeri, ia belajar di Universitas Nasional Irlandia, Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D dibidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi (sampai

[74] Syaichul Hadi Purnomo, "Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel," *Jurnal Antologi Kajian Islam*, 7(November, 2004), 17.

tahun 1972). Kemudian setelah itu dia diangkat sebagai Profeessor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999).[75]

Pada tahun 1982-1983, Muhammad Syahrur didelegasikan ke Saudi Arabia menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsulat disana. Pada tahun 1995 Muhammad Syahrur menjadi peserta kehormatan didalam debat public tentang Islam di Maroko dan Libanon.[76]

1. Karya-Karya Muhammad Syahrur

Dr. Ir. Muhammad Syahrur, pemikir liberal kontroversial dari Syiria yang dijuluki sebagai "Immanuel Kant" nya dunia arab dan "Martin luther" nya dunia Islam adalah salah seorang intelektual yang memiliki kesadaran kritis, ia dengan keras dan tajam mengkritik konservatisme pemikiran islam dan berusaha mendekontruksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam untuk "membedah dan menguliti" pemikiran keislaman selama ini sampai keakar akarnya yang paling dalam, yakni sistem pemikiran yang dianut oleh umat Islam sehingga sekarang ini.[77]

Baginya ulama' Islam yang mengklaim memiliki otoritas keagamaan sekaligus "wakil" Tuhan dibumi, tidak lain hanyalah para "penjaga gawang kebenaran" yang tak menemukan basis epistemologinya dalam realitas dalam hal penafsiran dan pemikiran keagamaan. Bagi Muhammad Syahrur kebenaran

[75] Muhammad Syahrur, *Metodologi Studi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 547.
[76] Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman Aturan-Aturan Pokok* (Yogyakarta: Jendela, 2002) , 5.
[77] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogkakarta: Kalimedia, 2015), xiii.

sebuah pemikiran utamanya yang dihasilkan dari produk pembacaan atas kita suci Al-Qur'an hanya bisa dianggap benar dan valid jika sesuai dan relevan dengan konteks realitas umat Islam sekarang ini. Sehingga dengan rasa heran ia mempertanyakan : Bagaimana munngkin produk pemikiran konservatif akan bisa relevan dan menemukan basis epistemologinya dalam realitas sekarang, jika mereka masih mempertahankan ortodoksi nalar klasik yang hadir beberapa abad yang lalu?

Namun demikian, Muhammad Syahrur bukanlah pemikir "latah" yang hanya bisa melemparkan "bola panas" pemikiran ke tengah tengah masyarakat tanpa dasar pengetahuan yang kokoh sebagaimana banyak yang dilakukan oleh "pemikir" lain. Setidaknya, dalam beberapa bukunya, *Al-kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah mu 'asirah (1994), Dirasah Islamiyah Mu 'asirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama' (1994), al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam (1996), dan Nahwu Ushul Jadidah li al-fiqh al-Islamiy: Fiqh al-Mar'ah (2000)* kita bisa melihat keseriusan Muhammad Syahrur dalam menggarap dan menuntaskan gagasannya.[78]

2. Fase-Fase Pemikiran

a. Fase Pertama, Yaitu antara tahun 1970-1980

Fase ini diawali Ketika Muhammad Syahrur mengambil jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional

[78]Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Jogkakarta: Kalimedia, 2015), *xiv.*

Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahamannya serta istilah-istilah dasar dalam Al-Qur'an sebagai *Az-zikr* (format bahasa dalam al-kitab secara keseluruhan, dapat disuarakan dan mengandung nilai ibadah Ketika dibaca, meski tidak memahami kandungannya, dan format bahasa ini bersifat baru. Dalam fase ini, dia belum membuahkan hasil pemikiran terhadap *az-zikr*. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran *taklid* yang diwariskan dan ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern,disamping cenderung pada Islam sebagai ideologi (*aqidah*) baik dalam bentuk *kalam* maupun[79] *fiqh madzhab*. Selain itu, dipengaruhi pula oleh kondisi sosial yang melingkupi saat itu.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut, Muhammad Syahrur mendapati beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam, namun ternyata bukan, karena ia tidak mampu menampilkan pandangan Islam yang murni dalam menghadapi dan menjawab tantangan abad kedua puluh. Menurutya hal itu disebabkan oleh dua hal yaitu: *Pertama*, pengetahuan tentang aqidah Islam yang diajarkan di madrasah-madrasah yang beraliran *Mu'tazili* atai *Asy'ari. Kedua*, pengetahuan fiqih yang diajakan di madrasah-madrasah masih beraliran Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ataupun Ja'fari. Dari sini, Syahrur mengatakan bahwa apabila

[79] Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman aturan-aturan pokok* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 5.

penelitian ilmiyah dan modern masih terkukung oleh kedua hal tersebut, maka studi Islam berada pada titik yang rawan.

b. Fase kedua, antara 1980-1986

Pada tahun 1980, Muhammad Syahrur bertemu dengan teman lamanya, Dr. Ja'far Dikk al-Bab dimana dia mendalami studi Ilmu Bahasa di Univ Soviet antara tahun 1958-1964. Pada kesempatan itu, Muhammad Syahrur menyampaikan perhatian besarnya terhadap studi bahasa, dan pemahaman terhadap al-Qur'an. Kemudian Muhammad Syahrur menyampaikan pemikiran dan disertai dibidang bahasa yang disampaikan di Universitas Moskow pada tahun 1973. Topik disertainya adalah tentang pandangan linguistik Abdul Qadir al-Jailani (yaitu ahli ilmu *Nahwu* dn *Balaghah*) dan posisinya sebagai *linguistik* umum. Lewat Ja'far, Muhammad Syahrur belajar banyak tentang *linguistik* termasuk *filologi*, serta mulai mengenal pandangan al-Farra', Abu Ali al-Farisi serta muridnya yaitu al-Jinni dan al-Jurhani. Sejak saat itu, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa sebuah kata memiliki satu makna dan bahasa Arab merupakan bahasa yang didalamnya tidak terdapat sinonim. Selain itu antara *Nahwu* dan *Balaghah* tidk dapat dipisahkan, sehingga menurutnya selama ini ada kesalahan pengajaran bahasa Arab diberbagai madrasah dan Universitas.[80]

[80] Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman aturan-aturan pokok* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), *6.*

Sejak saat itu, Muhammad Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dengan model baru. Pada tahun 1984 ia mulai menulis pokok-pokok pikirannya bersama DR. Ja'far Dikk al-Bab yang digali dari al-Kitab (kumpulan berbagai macam obyek atau tema yang diwahyukan oleh Allah kepda Nabi Muhammad berupa teks beserta kandungan maknanya, yang secara tekstual terdiri dari keseluruhan ayat yang tersusun dalam *mushaf* mulai dari surat al-Fatihah sampai an-Nas.

c. Fase ketiga, 1986-1990

Dalam fase ini, Muhammad Syahrur mulai intensif Menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu. Pada akhir tahun 1986 dan 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari al-Kitab wa al-Qur'an, yang merupakan masalah-masalah sulit. Sedangkan untuk bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai tahun 1990.[81]

3. Metode Pemikiran

Latar pendidikan dalam bidang sains yang dimiliki Muhammad Syahrur ternyata memiliki pengaruh kuat, yang membuatnya senantiasa mengedepankan sifat-sifat empiris, rasional dan ilmiah. Secara sederhana bias dijelaskan bahwa metode yang digunakan Muhammad Syahrur adalah analisis kebahasaan yang mencakup kata dalam sebuah teks dan struktur bahasa, yang disebutnya metode historis ilmiyah study bahasa.

[81] Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman aturan-aturan pokok* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 7.

Muhammad Syahrur dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an menggunakan pendekatan filsafat bahasa, dalam arti bahwa ia meneliti secara mendalam kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap topik pembahasaan, baik melalui pendekatan paradigmatic dan sintagmatis. [82]

Metode yang dipakai Muhammad Syahrur dalam studi kebahasaan adalah metode *histories-ilmiyah*. Metode ini berangkat dari kritik Muhammad Syahrur terhadap seluruh warisan pemikiran Keislaman yang ada selama ini. Hasilnya adalah *reinterpretasi* menyeluruh dan fundamental atas al-Qur'an, melalui pendekatan yang berbeda jauh dengan yang pernah ada sebelumnya. Pendekatan pertama dilakukan dengan cara memadukan analisis sastra (*balagah*) dengan analisis gramatika (*al-nahwu*). Selama ini, kedua disiplin linguistik tersebut lebih sering dikaji secara terpisah, sehingga menghilangkan potensi keduanya sebagai alat bantu untuk menganalisis teks-teks keagamaan secara kritis. Sedangkan pendekatan kedua, menuntut penolakan terhadap fenomena sinoniminas (*al-taraduf*) dalam bahasa dan menuntut studi yang mendalam terhadap setiap terma yang selama ini dianggap sinonim.[83]

Pendekatan *filosofis* Muhammad Syahrur yang digunakan adalah dengan alasan bahwa relasi antara kesadaran dan "being" *(al-Wujud al-Madi)* adalah merupakan masalah utama atau dasar dalam filsafat. Islam memerlukan filsafat Islam yang modern yang berpegang pada pengetahuan akal dan

[82] M. Zainal Abidin, "Gagasan teori Muhammad Syahrur," *Al-Mawarid*, XV (2006), 101.

[83] Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontempore*r (Yogyakarta : eLSAQ, 2004), xxi.

bertolak pada panca indera. Pengetahuan manusia menurutnya berawal dari pemikiran yang terbatas pada panca indera pendengaran dan penglihatan. Dimana dalam konteks tersebut tidak ada pertentangan antara al-Qur'an dengan filsafat sebagai induk ilmu penetahuan. Takwil al-Qur'an merupakan hal yang signifikan untuk membuktikan kebenaran ilmiah. Penakwilan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam (*ar-Rasikhuna fi al-Ilmi*) dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip takwil dalam *lenguistik* Arab. Disamping itu, dia menolak pendapat kaum *filosofis* yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia adalah penggalian kembali pengetahuan yang telah ada sebelumya dalam pikiran. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan bahwa pengetahuan bersumber dari alam materi diluar manusia.[84]

Sementara pendekatan *humanistic* lebih didasarkan pada asumsi dasar bahwa al-Qur'an sesuai dengan segala konteks sosial dibagian bumi manapun, meskipin dengan jarak waktu yang sangat Panjang.[85]

a. Metode Linguistik Muhammad Syahrur

Dalam perspekif linguistik modern (*Al-Khashaish al-Binyawiyyah li al-'Arabiyyah fi Dhaui ad-Dirasah al-Lisaniyyah al-Haditsah*) telah mengilhami Muhammad Syahrur untuk membangun pendekatan ilmiyah-historis dalam study linguistik. Dasar-dasar metode tersebut merupakan kesimpulan dari aliran linguistik Abu Ali al-Farisi, yang ciri-ciri umumnya

[84] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), 6.
[85] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), 7.

merupakan perpaduan antara teori Ibnu Jinni dalam *Al-Khashaish* dan Imam al-Jurjani dalam *Dala'il al-I'jaz*.[86]

b. Teori Linguistik Ibnu Jinni

1) Perspektif Ibnu Jinni berfokus pada struktur linguistik. Hal ini tampak dalam bahasannya yang berkisar pada wilayah struktur kata yang sederhana (*bunyah al-kalimah al-mufradah*). Ibnu Jinni berpedoman pada pada study fonetik, yang menyusun kata tersebut dengan cara menyingkap aturan-aturan prinsip yang menghubungkan bentuk-bentuk fonem dalam sebuah kata. Terkait dengan hal ini Ibnu Jinni melakukan studi terhadap bentuk-bentuk percabangan kata dan perubahan bentuk yang mungkin terjadi dalam sebuah kata. Dia menyimpulkan bahwa dalam berbagai perubahan bentuk kata tersebut terdapat unsur yang sama, yaitu kesatuan makna. Konsekuensi dari studi itu adalah adanya relasi alamiyah yang sesuai antara bunyi dengan konsep. Hal ini berarti Ibnu Jinni berangkat dari studi linguistik diakronik (*al-washfu at-tathawwuri*).

2) Ibnu Jinni memfokuskan studinya pada aturan-aturan umum tata bahasa. Dalam studi dalam sejarah pembekuan bahasa, dia tidak menyentuh teori-teori yang berkaitan dengan asal-usul kata maupun teori tentang pendefinisian kata, tetapi melampaui keduanya. Karena, menurutnya hal

[86] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara* (Yogyakarta : LKiS, 2003), xiv.

itu tidak mempengaruhi substansi tata bahasa. Ibnu Jinni menekankan dua hal: bahasa tidak tumbuh dalam satu masa, tetapi berkembang dalam kurun waktu yang berkesinambungan. Dan bahasa mampu menjaga keharmonisan tata bahasanya secara terus menerus.

3) Ibnu Jinni membahas aturan umum fonologi. Dalam studi ini dia merujuk pada karakter fisiologis manusia yang disebut sebagai indera pengucap (*hiss al-mutakallim*). Hal ini pun dilakukannya dalam studi perbandingan antara bahasa Arab dengan bahasa non-Arab.[87]

c. Teori Linguistik Imam al-Jurjani

1) Imam al-Jurjani berangkat dari karakter struktur bahasa dan manifestasi fungsi transmisi (*bayanu wazhifati al-iblagh*) yang merupakan wilayah studi tata bahasa. Imam al-Jurjani bersandar pada relasi antara karakter struktut kata sederhana dengan fungsi transmisinya. Relasi inilah yang menjadikan kata sederhana memiliki makna dalam sebuah kalimat. Teori ini berangkat dari fungsi utama bahasa sebagai sarana komoikasi manusia satu sama lain. Imam al-Jurjani berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah sistem untuk menghubugkan kata-kata. Dalam upaya menemukan sistem ini al-Jurjani tidak menggunakan studi diakronik, tetapi sinkronik. Ia berkesimpulan bahwa tanda bahasa bersifat *arbitrer*.

[87] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2003), xv.

2) Fokus Imam al-Jurjani terletak pada prinsip-prinsip umum tata bahasa dan relasinya dengan pemikiran. Dalam studinya tentang pertumbuhan bahasa ia menguraikan peran pemikiran didalamnya. Sebagaimana Ibnu Jinni, Imam al-Jurjani mengkonfirmasi bahwa bahasa merupakan "bentukan" (*tawadhu'*) sekaligus "intuisi" (*ilham*). Akan tetapi, Imam al-Jurjani menegaskan bahwa signifikansi kata sederhana sejak pembentukannya, tidak hanya terbatas pada fungsi identifikasinya (*tasmiyyah*), tetapi juga terkait dengan fungsi transmisinya (*al-iblagh*).
3) Imam al-Jurjani melakukan studi tentang prinsip-prinsip linguistik umum. Ia menetapkan poin-poin sebagai berikut: makna yang melekat pada sebuah kata sederhana tidak mungkin lebih padat daripada makna sederhana yang lain, baik dalam satu bahasa maupun dalam bahasa yang berbeda, dan kalimat berita (al-khabar) dipengaruhi oleh dua entitas yang berbeda. Inilah satu-satunya cara untuk mengetahuinya.[88]

Lebih tepat jika dua teori ini digabungkan untuk membangun sebuah teori linguistik yang baru meski tetap bersumber dari aliran linguistik Abu Ali al-Farisi. Secara sederhana karakter umum aliran linguistik Abu Ali al-Farisi dapat disimpulkan sebagai berikut: bahasa pada dasarnya adalah sebentuk sistem, bahasa merupakan fenomena social dan strukturnya terkait dengan

[88] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi masyarakat dan Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2003), xvi.

fungsi transmisi yang terlekat pada bahasa tersebut, dan adanya kesesuaian antara bahasan dan pemikiran.[89]

Salah satu alasan mengapa pendekatan historis-ilmiah (*al-manhaj al-tarikhi al-'ilmi*) sangat penting dalam studi linguistik adalah karena tata bahasa mengalami dinamisasi sepanjang perjalanan sejarah manusia. Pendekatan ini berdasarkan pada kesimpulan dari sintesa teori Ibnu Jinni dan al-Jurjani yang memiliki prinsip-prinsib sebagai berikut:

1) Kesesuaian antara logika, pemikiran, dan fungsi transmisi sejak permulaan pertumbuhan bahasa manusia. Pengetahuan terhadap adanya relasi logis antara bunyi dan yang ditunjukkannya merupakan awal pertumbuhan pemikiran manusia. Mereka mengeluarkan bunyi-bunyi secara sadar dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk menyampaikan keinginannya kepada pihak lain.
2) Pemikiran manusia tidak tumbuh sempurna dalam satu fase. Secara umum fase-fase perkembangannya bermula dari pengetahuan terhadap objek konkrit (*al-mushakhkhash al-mukhshush*). Kemudian menjadi sempurna dengan transformasi pengetahuan terhadap entitas yang abstrak (*al-mujarrad*), sebagaimana tata bahasa juga tidak tumbuh sempuran seketika. Tetapi secara berangsur-angsur ia berkembang seiring proses pemikiran manusia menuju kesempurnaannya.

[89] Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 27.

3) Penolokan terhadap sinonimitas yang selama ini dianggap sebagai keistimewaan bahasa. Konsep ini mengandaikan kekayaan kosa kata bahasa dan keluasan istilah-istilah didalmya. Meninjau ulang sinonimitas bahasa merupakan keniscayaan karena konsep ni kontradiktif dengan perjalanan sejarah. Ungkapan-ugkapan bahasa yang terbentuk didalam tahapan sejarah tersebut mengindikasikan sebuah sejarah pemikiran yang melandaskan pengetahuan terhadap objek konkrit. Sedangkan identifikasi terhadap objek konkrit (al-tasmiyat al-hissiyah) pada saat itu belum sempurna Karena tahapan sejarah belum berfokus kepada wilayah yang abstrak.
4) Tata bahasa tersusun secara utuh, level strukturnya yang bertingkat-tingkat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Struktur fonologi menempati posisi paling fundamental dibanding struktur – struktur yang lain. Meski demikian, karakter fonologi tidak mungkin dipahami sebagai esensi tertinggi dari bahasa. Karena level tertinggi dari bahasa direfleksikan oleh karakter tata bahasa itu sendiri.[90]
5) Ketika studi tata bahasa dilakukan, kita harus memperhatikan hal-hal yang bersifat universal dan konstan, tanpa menafikan keberadaan unsur-unsur yang memiliki spesifikasi tersendiri. Karena unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai panduan untuk melacak fase-fase perkembangan

[90] Muhammad syhrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontempore* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 28.

bahasa, baik pada masa lampau maupun pada perkembangannya yang terkini.

Jika studi linguistic berpijak pada metode historis-ilmiah, maka kita dapat memahami fungsi umum bahasa manusia dan karakter strukturnya. Kajian linguistik umum meliputi kaidah-kaidah umum dalam bahasa yang mencakup studi fonologi dan penjelasan fungsi bahasa, yantu sebagai media yang menampung makna pemikiran manusia (aw'iyah li al-ma'ani). Selain itu juga berfungsi sebagai sarana komonikasi dalam kehidupan sosial.[91]

4. Konstruksi Teori Batas

Dengan menggunakan metode linguistik diatas Muhammad Syahrur kemudian membangun teori batas, yaitu didasarkan atas pemahaman terhadap dua istilah yakni *al-Hanifah* dan *al-Istiqamah* menurut Muhammad Syahrur kata *al-Hanif* berasal dari kata *hanafa* yang dalam bahasa arab berarti bengkok, melengkung *(hanafa),* atau bias juga dikatakan untuk orang yang berjalan diatas dua kakinya *(ahnafa),* dan atau berarti orang yang bengkok kakinya *(hanufa).* Adaun kata *istiqamah* berasal dari kata *qaum* yang memiliki dua arti : (1) berdiri tegak *(al-intishab)* dan atau kuat *(al-azm).* Berasal dari kata *al-intishab* ini muncul kata *al-mustaqim* dan *al-istiqamah*, lawan dari melengkug *(al-inhiraf),* sedangkan dari kata *al-azm* muncul kata *al-din-al-qayyim* (agama yang kuat dalam kekuasaannya).

[91] Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 29.

Analisa-analisa linguistik terhadap term *al-hanafiyah* dan *al-istiqamah* inilah yang akhirnya mengantarkan pada sebuah ayat dalam al-Qur'an surat *Al-An'am* ayat 161 yang memaparkan 3 term pokok: *al-dan al-qayyim, al-mustaqim,* dan *al-hanif,* yang Nampak sekilas bertentangan, karena memadukan dua hal yang sifatnya kontradiktif.

Setelah menganalisa Q.S. 6: 79, Muhammad Syahrur memperoleh pemahaman bahwa *al-hunafa* adalah sifat alami dari seluruh alam. Langit, bumi, dan bahkan elektron yang terkecil sekalipun sebagai bagian dari cosmos, bergerak dalam garis lengkung. Tidak ada dari tata alam itu yang tidak bergerak melengkung, sifat inilah yang menjadikan tata cosmos itu menjadi terartur dan dinamis. *Al-din al-hanif*, dengan demikian adalah agama yang selaras dengan kondisi ini karena *al-hanif* merupakan pembawaan yang bersifat fitriah. Manusia, sebagian dari alam materi, juga memiliki sifat pembawaan sifat fitriah ini.[92]

Sejalan dengan fitrah alam tersebut, dalam aspek hukum juga terjadi. Realitas masyarakat senantiasa bergerak secara harmonis dalam wilayah tradisi sosial, kebiasaan atau adat. Oleh karena itu, *al-shirat al-mustaqim*, adalah sebuah keniscayaan untuk mengontrol dan mengarahkan perubahan tersebut. Itulah kenapa dalam al-Qur'an tidak akan pernah ditemui *ihdina ila al-hanafiyyah* adalah merupakan fitrah. Dengan demkian, *as-shirat al-*

[92] M. Zainal Abidin, "Gagasan teori Muhammad Syahrur," *Al-Mawarid*, XV (2006), 102.

*mustaqim* menjadi batasan ruang gerak dinamika manusia dalam menentukan hukum.

Berangkat dari dua kunci diatas, Muhammad Syahrur kemudian merumuskan teorinya yang banyak memancing kontroversi, yaitu teori batas *(nazhariyyah al-hudud).* Muhammad Syahrur menggambarkan hubungan antara *al-hanafiyyah* dan *al-istiqamah* bagaikan kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks. Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu dan sejarah sumbu Y sebagai Undang-Undang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kurva (*al-hanafiyyah*) menggambarkan dinamika, bergerak sejalan dengan sumbu X. namun gerakan itu dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT (sumbu Y). dengan demikian, hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektif, yang tetap dan yang berubah senantiasa saling terkait. Dialektika adalah kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu *adaptable* terhadap konteks ruang dan waktu. Muhammad Syahrur kemudian mengenalkan apa yang disebutnya sebagai teori batas. Ia mengatakan bahwa Allah telah menetapkan konse-konsep hukum yang maksimum dan yang minimum, dan manusia bergerak dari dua batasan tersebut.[93]

5. Signifikansi Teori Batas

Sebelum melihat signifikansi teori batas Muhammad Syahrur, perlu diketahui bahwa Muhammad Syahrur membagi al-Qur'an pada tiga

[93] M. Zainal Abidin, "Gagasan teori Muhammad Syahrur," *Al-Mawarid*, XV (2006), 103.

kelompok, yaitu : (1) *al-kitab al-muhkam (umm al-kitab),* (2) *al-kitab al-mutasyabih (al-Qur'an dan al-sab'al-matsani),* dan (3) *al-ktab la muhkam wa la mutasyabih (tafshil al-kitab).*[94]

Muhammad Syahrur teori batas merupakan salah satu pendekataan dalam berjihad, yang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam al-Qur'an, istilah batas *hudud* yang digunakan Muhammad Syahrur mengacu pada pengertian batas batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi didalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis. paling tidak, teori batas memberikan empat kontribusi signifikan dalam pengayaan dalam bidang *ushul fiqh*.

a. Dengan teori batasnya, Muhammad Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma yang sangat fundamental dibidang *ushul fiqh*. Selama ini, pengertian *hudud* dipahami secara kaku sebagai ayat-ayat dan hadist-hadist yang berisi sanksi hukum *(al-uqubat)* yang tidak boleh ditambah atau dikurangi dari ketentuan yang termaktub. Seperti sanksi potong tangan bagi pencuri , cambuk 100 kali bagi pelaku zina belum berkeluarga, dan lain sebagainya. Berbeda dengan itu, teori batas (*nadzariyyat al-hudud*) yang ditawarkan Muhammad Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontekstual, dan tidak hanya menyangkut masalah sanksi hukum *(al-uqubat).* Teori batas Muhammad Syahrur juga menyangkut

[94] M. Zainal Abidin, "Gagasan teori Muhammad Syahrur," *Al-Mawarid*, XV (2006), 107.

aturan-aturan hukum lainnya, seperti soal *libasul mar'ah* (pakaian perempuan), *ta'addud al-zawj* (poligami), pembagian warisan, soal riba, dan lain sebagainya.

Muhammad Syahrur berargumen bahwa kesalahan metodologis dalam pemikiran hukum islam islam selama ini, karena para *fuqaha*' memperlakukan syari'at Islam sebagai syari'at *'ayniyyah* sebagaimana syariat-syariat agama Yahudi dan Nasrani, bukan syari'at *hududiyyah*. Kesalahan ini muncul, karena pembacaan mereka terhadap *umm al-kitab*, sebagai *nash* yang tidak berlaku ijtihad di dalamnya, sehingga redaksi ayat hendak diterapkan secara harfiyah.[95]

b. Batas teori Muhammad Syahrur menawarkan ketentuan batas minimum *(al-hadad al-adna*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a'ala*) dalam menjalankan hukum-hkum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang tetap berada diantara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Wiliyah ijtijad manusia, menurut Muhammad Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum itu tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola. Asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Pendek kata, selagi seorang muslim berada dalam wilayah *hudud-u-llah* (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari

[95] M. Zainal Abidin, "Gagasan teori Muhammad Syahrur," *Al-Mawarid*, XV (2006), 106.

hukum Allah. Contohnya: ketentuan potong tangan bagi pencuri (Q.S. al-ma'idah: 38).

Menurut Muhammad Syahrur, potong tangan merupakan sanksi maksimum (*al-hadd al-a'la*) bagi seorang pencuri. Batas minimumnya adalah dimaafkan ( Q.S. al-ma'idah:34 ). Dari sini Muhammad Syahrur berkesimpulan, seorang hakim dapat melakukan ijtihad dengan memperhatikan kondisi objektif si pencuri. Sang hakim tidak perlu serta merta harus memberi sanksi potong tangan dengan dalih menegakkan syari'at, tapi dapat berijtihad diantara batasan maksimum dan minimum tadi, misalnya dengan sanksi penjara. Kalau kasus yang dihadapi adalah pejabat yang korup, sanksi dipecat dari jabatannya juga masih berada dalam dua batasan tadi, Muhammad Syahrur beralasan, esensi sebuah sanksi hukum adalah membuat jera si pelanggar hukum. Oleh sebab itu, Negara atau pemerintahan yang tidak atau belum menerapkan sanksi potong tangan, rajam, qishas, dan beberapa sanksi hukum yang tertera didalam al-Qur'an maupun hadist, tidak bias diklaim sebagai negara atau pemerintahan yang kafir sebagaimana tuduhan kalangan fundamenfalis.[96]

c. Dengan teori batasnya Muhammad Syahrur telah melakukan dekontruksi dan rekontruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, utamanya terhadap ayat-ayat hudud yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat muhkamat yang bersifat pasti dan hanya megandung penafsiran tunggal. Bagi Muhammad

[96] M. Zainal Abidin, "Gagasan teori Muhammad Syahrur," *Al-Mawarid*, XV (2006), 109.

Syahrur ayat-ayat muhkamat juga dapat dipahami secara dinamis dan memiliki alternatif penafsiran. Sebab al-Qur'an diturunkan untuk merespon personal manusia dan berlaku sepanjang masa. Semua ayat al-Qur'an tidak saja dapat dipahami, bahkan bagi Muhammad Syahrur dapat dipahami secara pluralistik, sebab makna suatu ayat itu dapat berkembang, tidak harus sesuai dengan makna (pengertian) ketika ayat itu turun. Walhasil, penafsiran suatu ayat sesungguhnya bersifat relative dan nisbi, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, melalui teori batas Muhammad Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat-ayat *muhkamat* secara produktif dan prosektif *(qira'ah muntijah),* bukan pembacaan repetiif dan restrospektif *(qira'ah mutakarrirah).*[97]

d. Dengan teori batas Muhammad Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Muhammad Syahrur berasumsi kelebihan risalah Islam adalah bahwa didalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan *(istiqamah)* serta gerak dinamis dan lentur *(hanifiiyah).* Nah, sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori batas yang oleh Muhammad Syahrur dipahami sebagai batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia. Kerangka analisis teori batas yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini (aspek yang konstan dan yang lentur) akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman. Dua hal yang

[97] M. Zainal Abidin, "Gagasan teori Muhammad Syahrur," *Al-Mawarid*, XV (2006), 109.

beroposisi secara biner itu kemudian melahirkan gerak dialektif (al-harakah al-jadaliyah) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial. Dari situlah diharapkan lahir paradigma baru dalam pembuatan legislasi hukum Islam (tasyri'), sehingga memungkinkan terciptanya dialektika dan perkembangan sistem hukum Islam secara terus menerus.[98]

**B. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kepemimpinan Perempuan**

Muhammad Syahrur berbicara tentang kepemimpinan perempuan berangat dari pemahaman terhadap al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34.[99]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Artinya: *"Laki-laki adalah pemimpin (qawwamun) bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki dan perempuan) atas sebagian (laki-laki dan perempuan) yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka wanita yang sholeh ialah yang ta'at dan memelihara hal-hal yang telah dipelihara oleh Allah Ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatikan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahilah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." (Qs. An-Nisa' 4:34)*[100]

[98]M. Zainal Abidin, "Gagasan teori Muhammad Syahrur," *Al-Mawarid*, XV (2006), *200.*
[99] Muhammad Syahrur, *Metodologi fiqih Islam Kontemporer* ( Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 449.
[100] Al-Qur'an.04:34,

Ayat tersebut diawali dengan definisi *al-qiwamah*. Jika dikatakan: *qama 'ala al-amri* berarti menjalankannya dengan sebaik mungkin *(ahsanahu).* Dalam ayat diatas kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita.[101] Sebagian orang berpendapat bahwa kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dasar laki-laki karena factor fisik, yakni bahwa kaum laki-laki secara alami adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Mereka memahami firmanNya: *bi ma faddala Allahu ba'duhum 'ala ba'din* dengan pengertian bahwa Allah telah melebihkan kaum laki-laki diatas kaum perempuan dengan ilmu, agama, akal dan kekuasaan. Pendapat demikian tidak berarti sedikitpun bagi kami. Kalau seandainya Allah menghendaki arti demikian, seharusnya Allah akan berfirman: *adh-dhukuru qawwamuna 'ala al-inath*, akan tetapi kenyataannya Allah berfirman: *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i.*

Sebagaimana kita ketahui, kata *ar-rijal* adalah bentuk *jama'* dari kata *ar-rajul*, sementara kata *an-nisa'* adalah bentuk *jama'* dari kata *al-imra'ah*. Kami mengetahui bahwa seluruh *rajul* adalah jenis laki-laki *(dzakar)* dan seluruh *imra'ah* adalah jenis perempuan *(unsta),* tetapi tidak demikian sebaliknya. Sehingga seakan-akan Allah dalam ayat ini mengkaitkan *al-qiwamah* dengan kualitas-kualitas yang berbeda-beda, yang menjadi sempurna dengan kedewasaan umur, yakni ketika seorang *dzakar* menjadi *rajul* (orang dewasa) dan seorang *unsta* menjadi *imra'ah* (perempuan dewasa). Pada ayat tersebut terdapat kalimat *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i*. disini kata *qawwamun* berarti pelayan

[101] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia,2015), 449.

*(khaddam),* sehingga berarti kaum laki-laki adalah pelayan bagi kaum perempuan atau mereka ada untuk melayani kaum perempuan, akan tetapi firmanNya*: bi ma faddala Allahu ba'duhum 'ala ba'din* menggugurkan arti tersebut dan menjadi sifat *al-qiwamah* untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan sekaligus.[102]

[102]Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia,2015), 450.

# BAB IV

# ANALISA

## A. Kepemimpinan Perempuan Menurut Muhammad Syahrur

Telah penulis kemukakan pada bab III bahwa Muhammad Syahrur berbicara kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan perempuan berangkat dari surat an-Nisa' ayat 34. Didalam ayat tersebut terdapat kata *qawwamuna* yang menurutnya berarti *qiwamah* (kepemimpinan secara umum). Dimana didalamnya terdapat kepemimpinan laki-laki dan perempuan sekaligus. Muhammad syahrur tidak memakai kata ataupun istilah yang telah umum dan lazim dipakai oleh para cendikiawan muslim maupun para ulama' dalam membicarakan tentang kepemimpinan, karena kedua istilah tersebut dalam sebuah realitas ternyata banyak menyimpang dan menyalahi aturan yang ditentukan oleh Allah.

Melihat situasi yang terjadi pada masyarakat sekarang isu yang merebak dikalangan pelaku organisasi berasal dari fenomena pemimpin wanita. Kiprah wanita dalam organisasi bukan lagi hal baru, karena banyak wanita yang dipercaya sebagai pemimpin. Pemimpin wanita diartikan pengakuan dan kepercayaan terhadap wanita untuk menempati posisi puncak suatu organisasi. Hambatan sosial budaya masih menjadi kendala terbesar bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dibidang politik. Budaya patriarkhi masih menjadi kendala yang ditemukan disemua Negara Asia, dan pandangan-pandangan tersebut diyakini tidak hanya oleh banyak laki-laki tetapi juga sebagian perempuan

sebagai suatu kebenaran. Di Indonesia kendala budaya ini semakin diperkuat dengan interpretasi ajaran agama. Kita menyaksikan desentralisasi demokrasi dibanyak daerah kembali memarjinalkan perempuan dan menciptakan aturan-aturan hukum yang membatasi kembali peran publik dari perempuan. Justifikasi mempertahankan adat dan budaya lokal yang selalu dikemukukan sebagai alasan.

Jika kita lihat dari pemikiran Muhammad Syahrur dalam bidang umum, dia memperbolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin dalam sebuah Negara, hal ini karena dalam sebuah negara dia tidak mempermasalahkan bentuk sebuah negara itu sendiri. Menurutnya, yang paling penting dalam sebuah kepemimpinan suatu negara adalah esensi dari pribadi seorang pemimpin dan sistem negaranya, dan ia tidak memandang apakah pemimpin itu seorang laki-laki ataupun perempuan. Selama seorang pemimpin itu mampu dan sanggup menjamin adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berpartai politik yakni tidak membatasi jumlah partai politik, selain itu juga harus adanya pergantian pemimpin pemerintahan, menghindri pemilihan berdasarkan kelompok, golongan dan agama. Dalam pemerintahan dan tugas-tugasnya dan menjamin tidak adanya kekebalan hukum seorang pemimpin atau penguasa mengabaikan aturan-aturan moral. Maka media massa dan suara-suara kritis akan menegur dan menghujat pelakunya, sehingga penguasa atau pemimpin akan berpikir seribu kali sebelum melakukan tindakan yang menyimpang dan menyeleweng. Dari sini dia tidak setuju dan menolak semua negara atau

pemerintahan yang berbuat dan bertindak secara diktator, tirani, serta otoriter dalam mejalankan pemerintahan.

Dari hal-hal tersebut diatas jika kita pahami lebih lanjut maka kita akan dapat mengatakan bahwa bentuk Negara yang diinginkan Muhammad Syahrur adalah Negara yang berebntuk republik, yang mana bentuk tersebut adalah bentuk dari pembagian Negara modern. Hal ini dapat kita lihat dari ciri-ciri yang dikemukakan dan isyaratkan oleh Muhammad Syahrur adalah sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam suatu Negara yang berbentuk republik, dan tidak ada dalam Negara yang berbentuk monarkhi atau kerajaan, ciri-ciri tersebut adalah kepala Negara dipilih melalui pemilihan umum, masa jabatan ditentukan adanya asas kesamaan atau persamaan, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negara, jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan adanya kebebasan berpendapat serta partai politik tidak terbatas. Selain itu juga tidak boleh adanya monopoli kekuasaan karena hal ini bertentangan dengan syari'at Islam.

Pada zaman dahulu wanita memiliki kemampuan minimum karena wawasan dan pengalaman yang relatif rendah. Namun saat ini wanita mengalami peningkatan yang menggembirakan. Terbukti atas keberhasilan meraih kedudukan, prestasi, serta peningkatan karir. Posisi pemimpin didapatkan oleh wanita tidak dengan cara yang mudah karena untuk merealisasikannya dibutuhkan wawasan, pengalaman luas yang disertai kreativitas, kepercayaan, kecakapan dan yang paling utama adalah kompetensi. Kenyataannya adalah

wanita bukanlah pemimpin tanpa kemampuan, melainkan pemimpin terpilih yang memenuhi standart kecakaan sebagai pemimpin.

Kiprah wanita sebagai seorang pemimpin seperti dua sisi mata uang logam yang sangat dilematis, disatu sisi wanita berjuang sedemikian rupa untuk merealisasikan dan memaksimalkan kapasitas, sehingga hak dan pengakuan mampu didapatkan. Disisi lain terdapat banyak pihak yang masih memperdebatkan terlebih menyudutkan posisi wanita. Beberapa fenomena nyata ditemukan bahwa selama ini diperdebatkan tentang kiprah dan potensi wanita hakekatnya adlah wanita memiliki permasalahan dalam memimpin. Bahkan tingginya kapasitas yang dimiliki wanita tidak menjadi jaminan keberhasilan pemimpin wanita dalam mengelola organisasi. Perlu diteliti dan dianalisa secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya kepemimpinan wanita dari sisi wanita sebagai pemimpin dan para bawahannya terutama laki-laki yang merasakan langsung akan kepemimpinan wanita.

Aspek kekebalan hukum dalam pemikiran Muhammad Syahrur adalah aspek yang penting, karena kepala negara bukanlah sosok orang yang tak tersentuh hukum begitu juga dengan manusia atau warga negara lainnya yang juga tak kebal hukum. Seorang pemimpin atau kepala negara tidak boleh berbuat sesuatu atas nama Tuhan untuk kepentingannya, sehingga jika dia menyimpang atau menyeleweng maka dia harus dimintai pertangung jawaban diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disanping itu Muhammad Syahrur juga menyarankan akan pentingnya sebuah musyawarah, baik musyawarah dalam skala regional ataupun nasional, karena musyawarah adalah merupakan jalan untuk menerapkan kebebasan komonitas manusia, musyawarah juga merupakan norma-norma kemanusiaan yang sangat penting dalam melaksanakan kekuasaan kepemimpinan, terutama yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan perundang-undangan. Kemudian musyawarah dalam perspektif modern menurunya adalah suatu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dialog dan kebebasan mengungkapkan pendapat, dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyebarkan informasi, sehingga nantinya informasi-informasi itu akan dapat diperoleh oleh masyarakat dan rakyat adalah hasil dari suatu permasalahan yang telah diproses dengan pengetahuan para musyawirin. Sehingga akan mendapatkan hasil yang terbaik.

Pada kesempatan lain, dia juga mengemukakan pendapatnya tentang sebuah partai yang mempunyai suatu konsep dalam menyelesaikan problematika internal maupun eksternal, demikian juga mengatur negara dan masyarakat dalam aspek pemikiran, kebebasan berpendapat, dan adaptasi manusia dengan agenda yang telah ditawarkan. Dari sini definisi partai memiliki makna primer dan makna sekunder. Artinya adalah keangka dasar materil untuk mengekspresikan pemikiran secara kolektif bagi komonitas manusia. Akan tetapi jika tidak mengadopsi dan menerapkan pemahaman ini, maka dapat kita ketahui bahwa ini adalah pemahaman klasik, karena perbedaan pendapat pada masa lalu

diselesaikan dengan jalan kekerasan atau konfrontasi fisik. Dengan demikian, maka yang lebih kuat akan mengalahkan yang lemah, seorang perempuan yang dalam kondisi fisiknya adalah lebih lemah jika dibandingkan dengan laki-laki akan terpinggikan, sehingga pada masa dahulu kita ketahui bahwa seorang pemimpin adalah lak-laki, karena mereka memiliki kondisi fisik yang kuat, yang dapat menekan dan mengalahkan lawan dalam bentuk fisik. Akan tetapi kondisi seperti itu, sekarang ini telah jarang terjadi lagi, karena dalam sebuah kepemimpinan dewasa ini yang dibutuhkan adalah kadar intelektualitas atau kecerdasan manusia serta sekarang ini kebebasan manusia sudah mendapatkan peluang dan tempat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga memberikan kepada semua pihak untuk dapat saling berpartisipasi dan berkompetisi dalam memperebutkan sebuah kursi kepemimpinan.

Selain itu Muhammad Syahrur juga memberikan tempat yang tinggi kepada akal pikiran manusia untuk terus dapat mengungkapkan dan meneruskan suatu pandangan yang baru, yang berguna bagi masyarakat. Kebebasan dan demokrasi adalah metode ilmiah modern dalam hubungan antar manusia. Untuk merealisasikan hal tersebut maka keniscayaan bagi kita untuk melakukan pembatasan dan syarat bagi struktur negara yang merupakan kebebasan dan demokrasi, juga memberikan batasan kapan syarat-syarat itu diterima dan kapan tidak diterima.

Musyawarah adalah hal yang sangat penting, untuk itu bentuk yang paling sesuai adalah dengan “multipartai” sebagai gambaran kebebasan

berpendapat dan dialog dengan format metodologi ilmiah sistematis. Sesungguhnya kebebasan partai-partai politik adalah dasar-dasar pola kehidupan Islam kontemporer. Partai dalam perspektif politik dalam terminology kontemporer adalah ungkapan dan kesadaran kolektif dari aspek institusi kolektif, sistematika dan transparan yang mempunyai sikap tertentu atas urusan-urusan masyarakat kontemporer, baik politik, sosial dan ekonomi. Selain itu juga partai mempunyai agenda-agenda kerja untuk mengembangkan negara, masyarakat,dan mengurai ketepatan-ketepatan dasar yang mengurusi pertentangan-pertentangan masyarakat internal dan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi secara timbal balik dengan masyarakat lain dalam skala nasional.

## B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam proporsional dengan status perempuan, mengakui kemanusiaan perempuan, menghapus kegelapan yang dihadapi perempuan sepanjang sejarah dan menjamin hak-hak perempuan. Landasan hukum yang harus diikuti untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum Islam adalah dua sumber utama, Alquran dan Sunnah. Namun perlu dipahami bahwa prinsip yang diatur dalam Alquran dan Sunnah terkadang diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari secara berbeda. Hal ini harus didasarkan pada fakta bahwa ayat-ayat Alquran dan hadits Nabi yang sebenarnya berbicara tentang keadilan dan persamaan seringkali dipahami secara berbeda dan menimbulkan perselisihan di kalangan pemikir (ulama) Islam tentang berbagai masalah Islam, termasuk hukum Islam. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan dalam posisi ini

bahwa jika ada perselisihan antara kita, kita harus berpaling kepada Allah dan Rasulullah untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, apabila terdapat perbedaan pendapat tentang hak dan kewajiban perempuan dalam masyarakat Islam, maka perlu mengacu pada ketentuan Alquran.

Dengan cara ini, Alquran menyelamatkan perempuan dari tuduhan sebagai sumber dosa dan godaan, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci lainnya. Namun, ada banyak pendukung yang membatasi kesetaraan gender pada kesetaraan moral dan memungkinkan masyarakat untuk menciptakan hierarki dan batasan berbasis gender.

Ayat yang secara jelas melihat kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam Alquran surat al-Hujarat ayat 13. Jelas dari ayat tersebut bahwa Islam tidak benar-benar menempatkan perempuan pada posisi laki-laki. Islam sangat menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender. Selama ini jika kita memahami bahwa ada ketidakadilan dalam Islam dalam politisasi perempuan dan laki-laki dalam hukum karma, hal ini disebabkan oleh warisan pemahaman Islam (intelektual) dari tokoh-tokoh Islam tradisional yang didukung atas dasar agama. Inilah sebabnya mengapa feminis Muslim setuju untuk menemukan kembali ajaran agama tradisional untuk menghilangkan banyak perbedaan mendadak dalam situasi antara pria dan wanita selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan memeriksa kembali teks Alquran dan Hadis yang merujuk pada perempuan yang ditafsirkan dengan nada yang tidak seragam (perempuan yang memalukan).

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka didapatlah kesimpulan dari hasil penelitian *library research* ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan dalam bidang umum adalah bahwa seorang perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin. Karena menurutnya syarat menjadi seorang pemimpin adalah ia yang mempunyai keunggulan dan kelebihan dari pada kelebihan yang lain, berpengetahuan luas serta tidak keluar dari kasih dan sayang yakni tidak bersifat otoriter dan sewenang-wenang. Muhammad Syahrur juga menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam yang terpenting adalah nilai, etika dan prinsip-prinsipnya saja serta esensi seorang pemimpin bukan pada model kepemimpinannya.
2. Kedudukan perempuan dalam hukum Islam sangat luhur, menarik perhatian yang cukup besar dan menempati posisi yang sangat terpuji, bahkan dalam banyak ayat teks Alquran pun diutarakan pujian terhadap perempuan. Berkaitan dengan hak asasi perempuan dalam hukum Islam, perempuan menempati posisi penting yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa posisi perempuan dan laki-laki adalah sama. Perbedaannya terletak pada ketaqwaan kepada Allah swt.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka penulis akan memberikan sedikit masukan atau saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemimpin perempuan. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Sebagai seorang pemimpin, pemimpin perempuan harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Pemimpin perempuan harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan jalan musyawarah.
2. Pemimpin perempuan harus memberi kesempatan kepada bawahan untuk berenovasi serta mengembangkan ide dan gagasannya, dengan demikian bawahan akan lebih termotivasi untuk menciptakan ide dan gagasan baru dalam menyelesaikan pekerjaannya.
3. Pememipin harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis, antara pemimpin dan bawahan atau antara pemimpin dengan rakyat. Dengan begini bawahan ataupun rakyat akan menghormati seorang pemimpin dengan rasa kasih sayang bukan hormat karena rasa takut dan ancaman.
4. Dan seorang pemimpin harus perhatian, contoh kecil jika ada bawahan yang berprestasi maka bari ia rasa apresiasi agar ia merasa semangat untuk terus mengembangkan potensinya.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdillah Muhammad Jailani, *Tangga Muslimah Menuju Predikat Sholihah*, Surabaya: Sholih 2014.

Abidin Muhammad Zainal, "Gagasan Teori Muhammad Syahrur", *Jurnal Al-Mawarid*, XI 2006.

Arman Dedi Epriadi Zuhdi, "Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Tinjau dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Muaddid Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman,* II 2020.

Asriaty, "Jurnal Perempuan Agama dan Gender', *Marwah*, IV November 2014

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qur'an Suara Agung, *Mushaf Aisyah*, 2014

Fatmawati, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadist", Jurnal Al-Maiyyah VIII, Juni-Desember 2015.

Hambal Muhammad bin Imam Ahcmad, *Musnad Imam Ahmad Jilid VI*, Jakarta: Pustaka Azzam 2009.

Musa bin Faudillah, *Fath Al-Rahman Li Talib Ayat al-Qur'an,* Jakarta: Penerbit Hikmah 2007.

Muhajir, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", *Jurnal Al-Qadha* 5, Juli 2018

Nawawi Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam,* Yogyakarta: Gadja Mada 1993.

Poerwodarwinto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Purnomo Syaichul Hadi, "Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel", *Jurnal Antologi Kajian Islam,* Desember 2004.

Said Muhammad, *101 Hadist Tentang Budi Luhur*, Bandung: PT al-Maarif 1986.

Syahrur Muhammad, *Hermeneutika Fiqih Islam Kontemporer*, Ypgyakarta: eLSAQ, 2004.

Syahrur Muhammad, *Islam dan Iman Aturan-Aturan pokok*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2015.

Syahrur Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Syahrur Muhammad, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Susanto Edi, "Kepemimpinan Perempuan Agama dan Gender", Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, ed,Khomsatun1025@gmail.com

Wijaya Andy Arya Maulana, "Key Succes Fakctor Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Studi Pemerintahan* I, September 2016

Yanggo Humaezah Tahido, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Misykat* 1 Juni 2016

Zein Muhammad Ma'shun, *Ulumul Hadist dan Matshalah Hadist*, Yogyakarta: Departemen Agama, 2007.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**
**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG**
**TAHUN AKADEMIK 2020 – 2021**

| | |
|---|---|
| **JUDUL** | **1. Partisipasi wanita islam terhadap pembangunan mental agama di desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.** |
| | **2. Relevasi konsep maslahah terhadap keharusan pencatatan nikah.** |
| | **3. pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Hukum Islam.** |
| **RUMUSAN MASALAH** | **1. a .bagaimana partisipasi wanita islam terhadap pembinaan mental keagamaan di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Proboliggo**<br>**b . kendala-kendala apa saja yang timbul dalam partisipasi wanita islam terhadap pembangunan mental agama di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.** |
| | **2. a . Mengapa Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI tidak efektif dalam mencegah perkawinan di bawah tangan ?**<br>**b. Sejauh mana mudhorotan yang akan timbul Ketika perkawinan tidak di catatkan di pegawai pencatatan nikah ?** |
| | **3 a Bagaimana pemikiran DR. Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan?**<br>**b. Bagaiman kepemimpinan perempuan dalam prespektif Hukum Islam?** |

Kraksaan,
_____ 20____

Sekretaris Program Studi PM,

**Ahmad Muzakki., S.Sy.,M.H.**
NIDN. 2108059201

Mengetahui,
Ketua Program Perbandingan Madzhab

**Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.**
NIDN. 2114079202

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

## KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0478
NAMA MAHASISWA : IIS MARYANA

PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

**PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUL TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

| No | Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/09 2021. | Bimbingan Daring & Luring. | |
| 2 | 26-08-2021 | Bab 1 | |
| 3 | 04-09-2021 | Bab 1 & 2 ( Perbaikan Sub Lab dosen buku Pembimbing) | |
| 4 | 14-09-2021 | Bab 1 – 4 Selesai | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

Dosen Pembimbing I

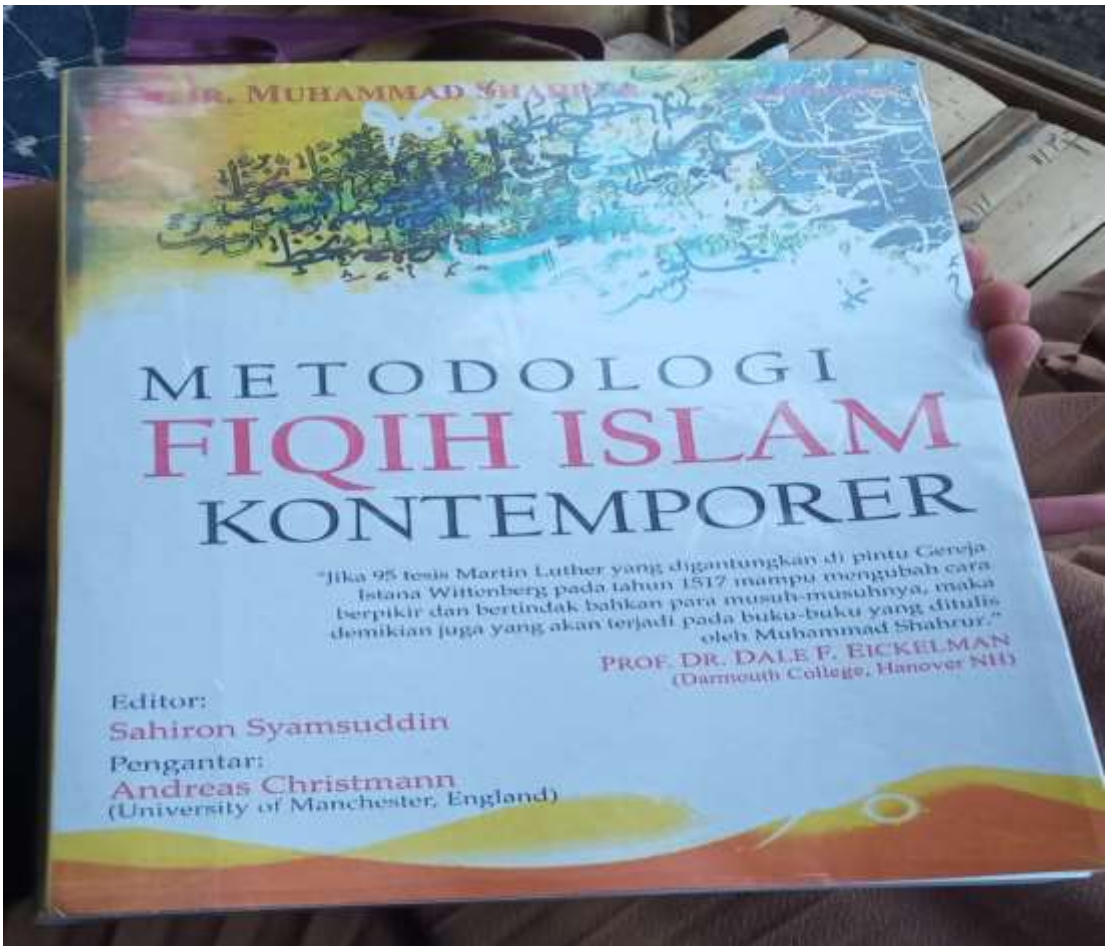
ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Kraksaan, 26 Agustus 2021
Dosen Pembimbing II

IMAM SYAFI'I, S.Pd.I., M.H.
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602




Judul : Metodologi Fiqih Islam Kontemporer

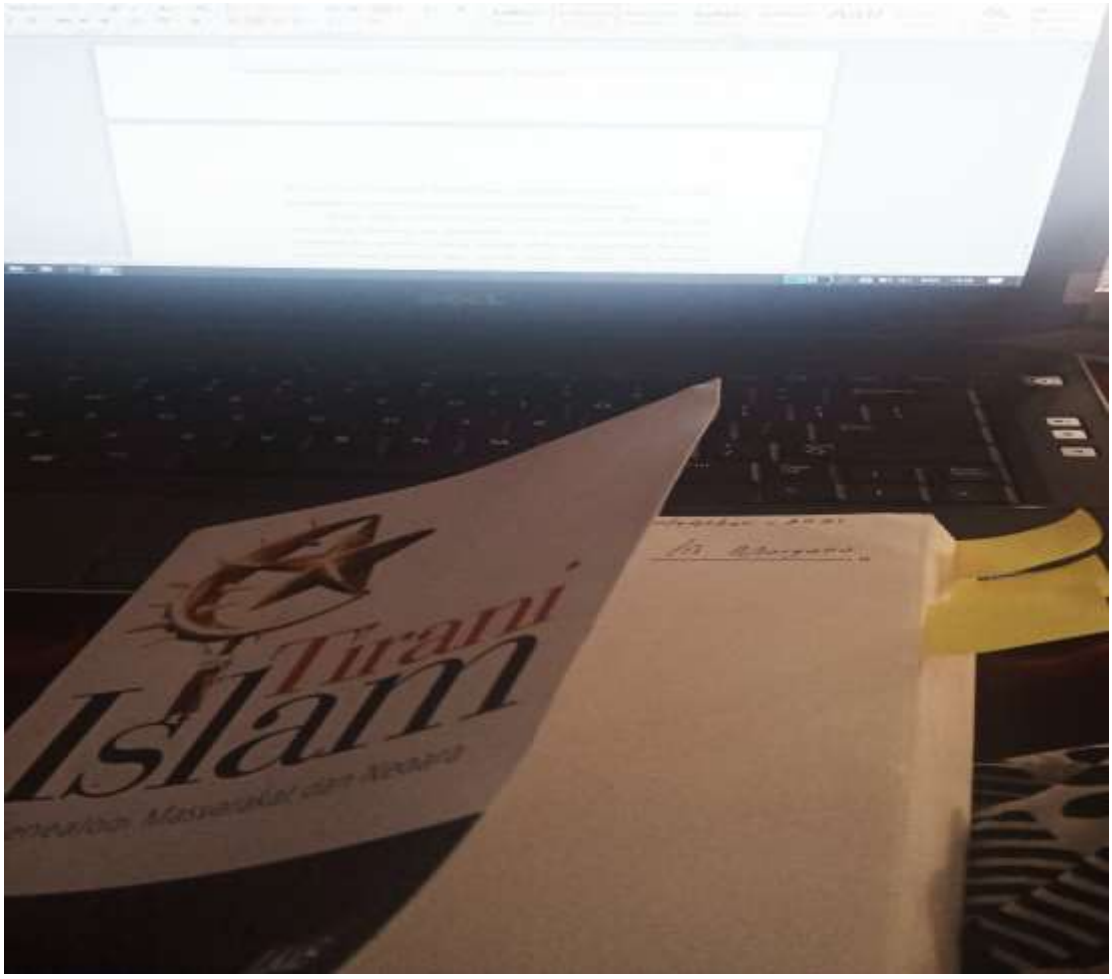
Pengarang : Muhammad Syahrur

Judul asli : *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*

Penerjemah : Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin

Penerbir : Kalimedia Yogyakarta

Cetakan 1 : Februari 2015




Judul : Tirani Islam Geneologi Masyarakat dan Negara

Pengarang : Muhammad Syahrur

Judul Asli : *Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*

Penerjemah : Saifuddin Zuhri Qudsy & Badrus Syamsul Fata

Penerbit : LKiS Yogyakarta

Cetakan 1 : Juli 2003




Judul : Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer

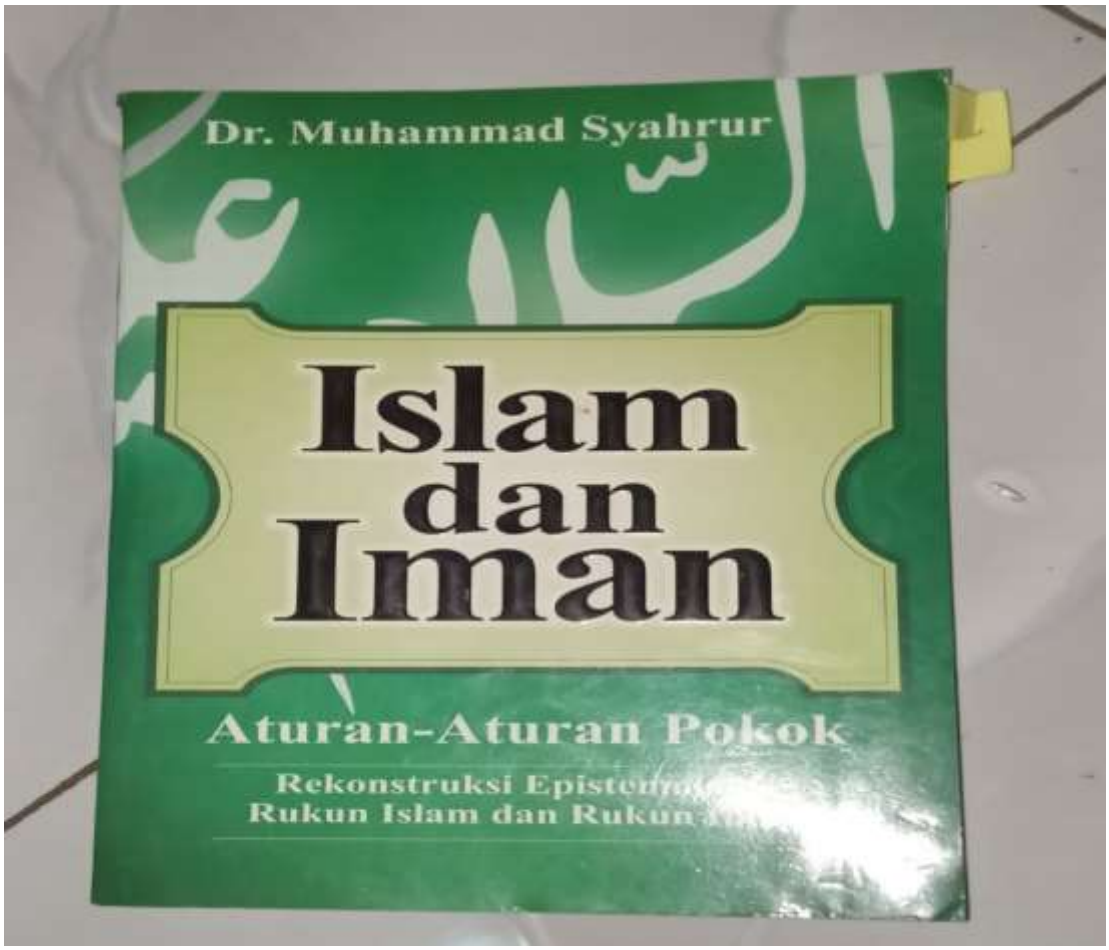
Pengarang : Muhammad Syahrur

Judul Asli : *Al-kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah*

Penerjemah : Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin Dzikri

Penerbit : Elsaq Yogyakarta

Cetakan 1 : September 2004




Judul : Islam dan Iman Aturan-Aturan Pokok

Pengarang : Muhammad Syahrur

Judul Asli : *Al- Islam wa al-Iman ; Manzumah al-Qiyam*

Penerjemah : M. Said Sudi

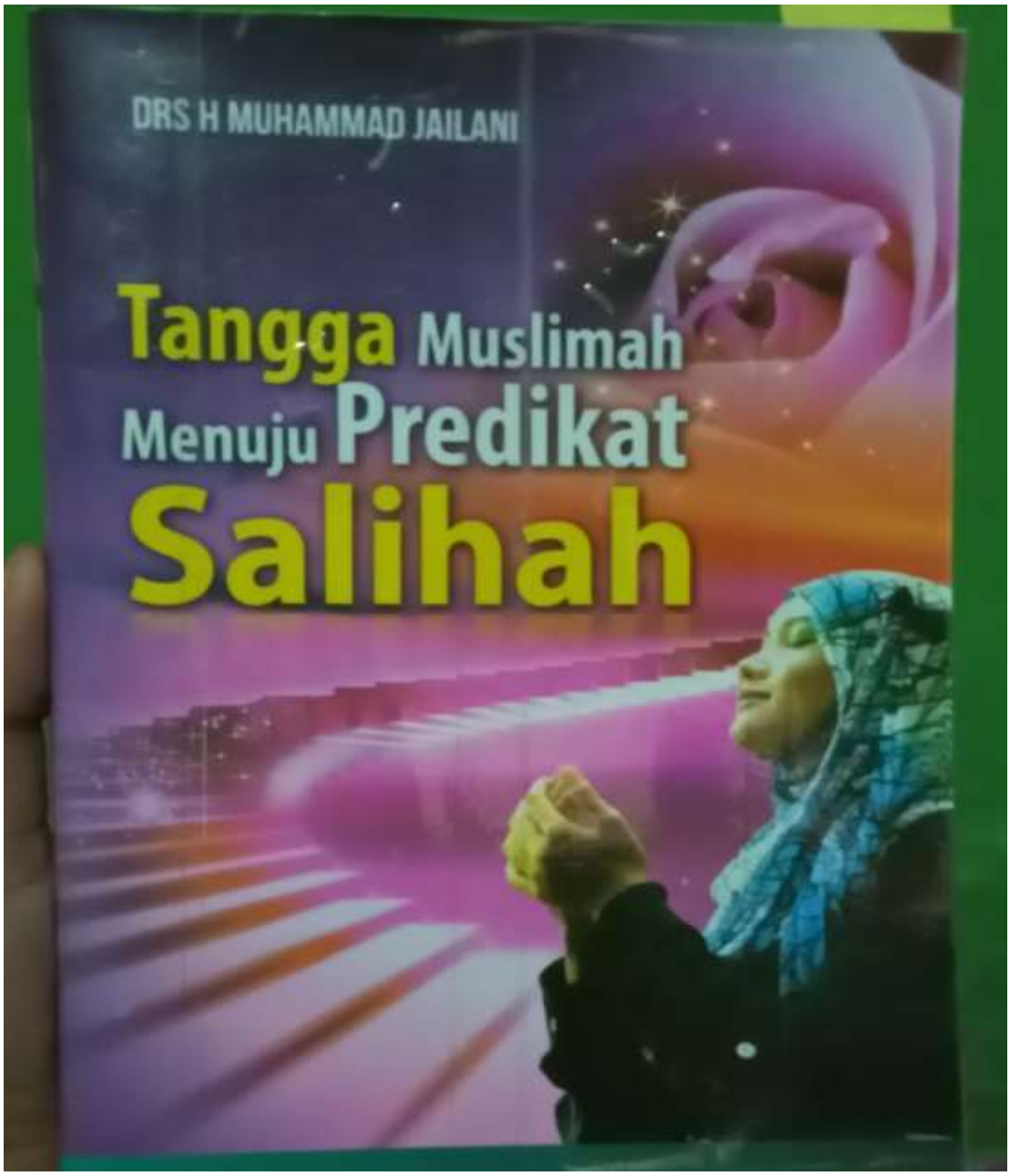
Penerbit : IRCiSoD Yogyakarta

Cetakan 1 : Maret 2015



Judul : Ulumul Hadist dan Mutshalah Hadist

Pengarang : Muhammad Ma’shun Zein




Judul : Tangga Muslimah Menuju Predikat Salihah

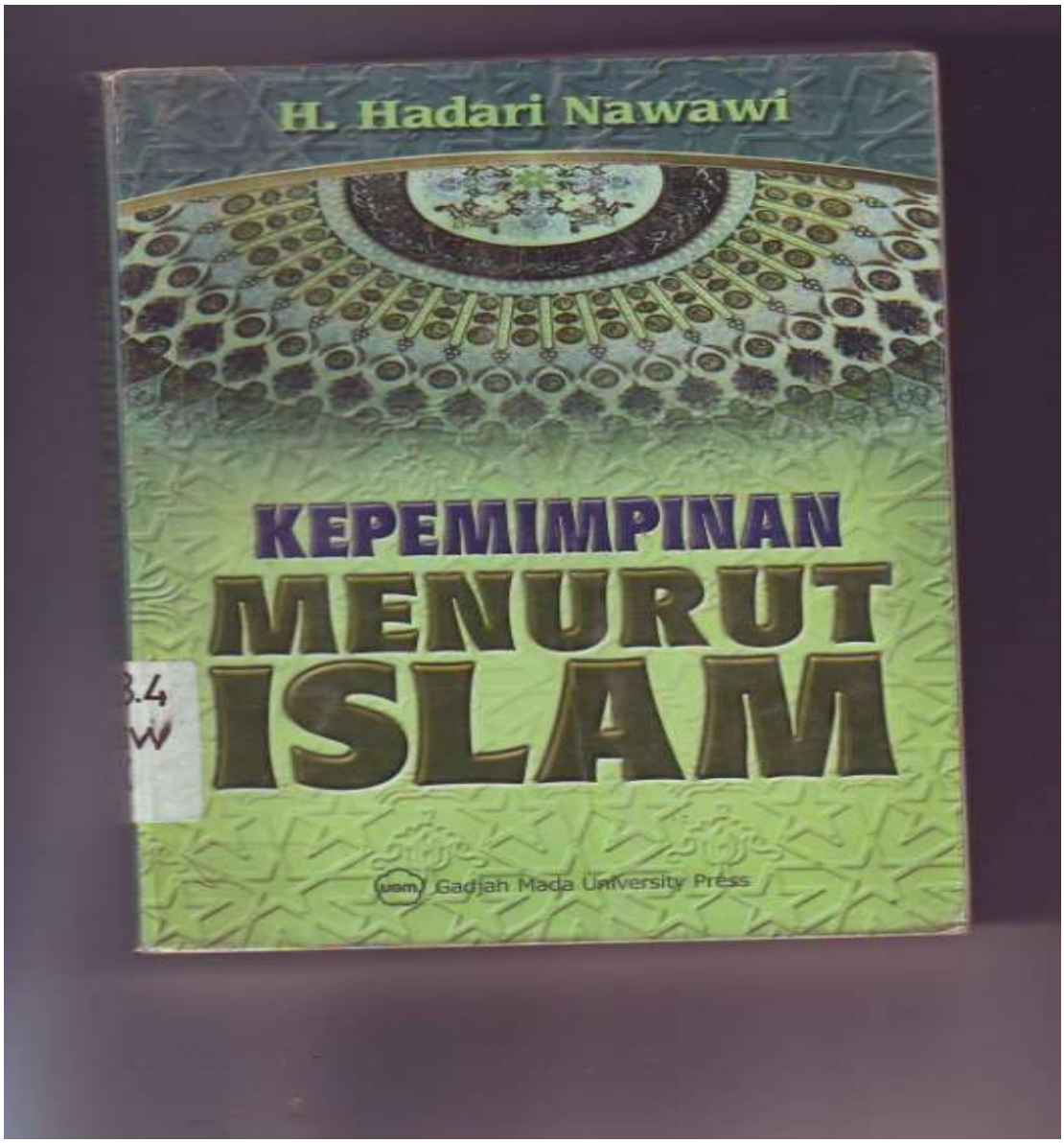
Pengarang : Muhammad Jailani




Judul : Kamus Umum Bahasa Indonesia

Pengarang : W.J.S Poerwodarwinta

Penerbit : Balai Pustaka Jakarta




Judul : Kepemimpinan Menurut Islam

Pengarang : Hadari Nawawi

Penerbit : Gadja mada Yogyakarta




Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qur'an Suara Agung, *Mushaf Aisyah*, 2014.

# RIWAYAT HIDUP

Iis Maryana lahir tanggal 27 November 1999 di Probolinggo. Lebih tepatnya di Tegalsono Tegalsiwalan Probolinggo desa kecil perbatasan Probolinggo Lumajang. Ia merupakan putri tunggal dari pasangan bapak Jumadi dan ibu Etri.

Tahun 2011 ia menamatkan pendidikan dasarnya di Yayasan Miftahut Tholibin Tegalsono lalu pendidikan selanjutnya ia tempuh di Pesantren Hikmatul Hasanah Sumber Kedawung Leces Probolinggo selama 6 tahun, sekaligus melanjutkan pendidikan formalnya dibawah naungan pesantren tersebut yakni MTS Hikmatul Ulum yang tamat pada tahun 2014 dan lanjut di MA Himatul Ulum hingga tamat tahun 2017.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Maryana

NIM : 2017.12.02.41.0478

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif hukum Islam.

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 11 Oktober 2021
Yang menyatakan,

Iis Maryana
NIM: 2017.12.02.41.0478